Kurikulum Merdeka

PEDOMAN AKADEMIK

SEKOLAH TINGGI PASTORAL KATEKETIK
SANTO YOHANES RASUL JAYAPURA

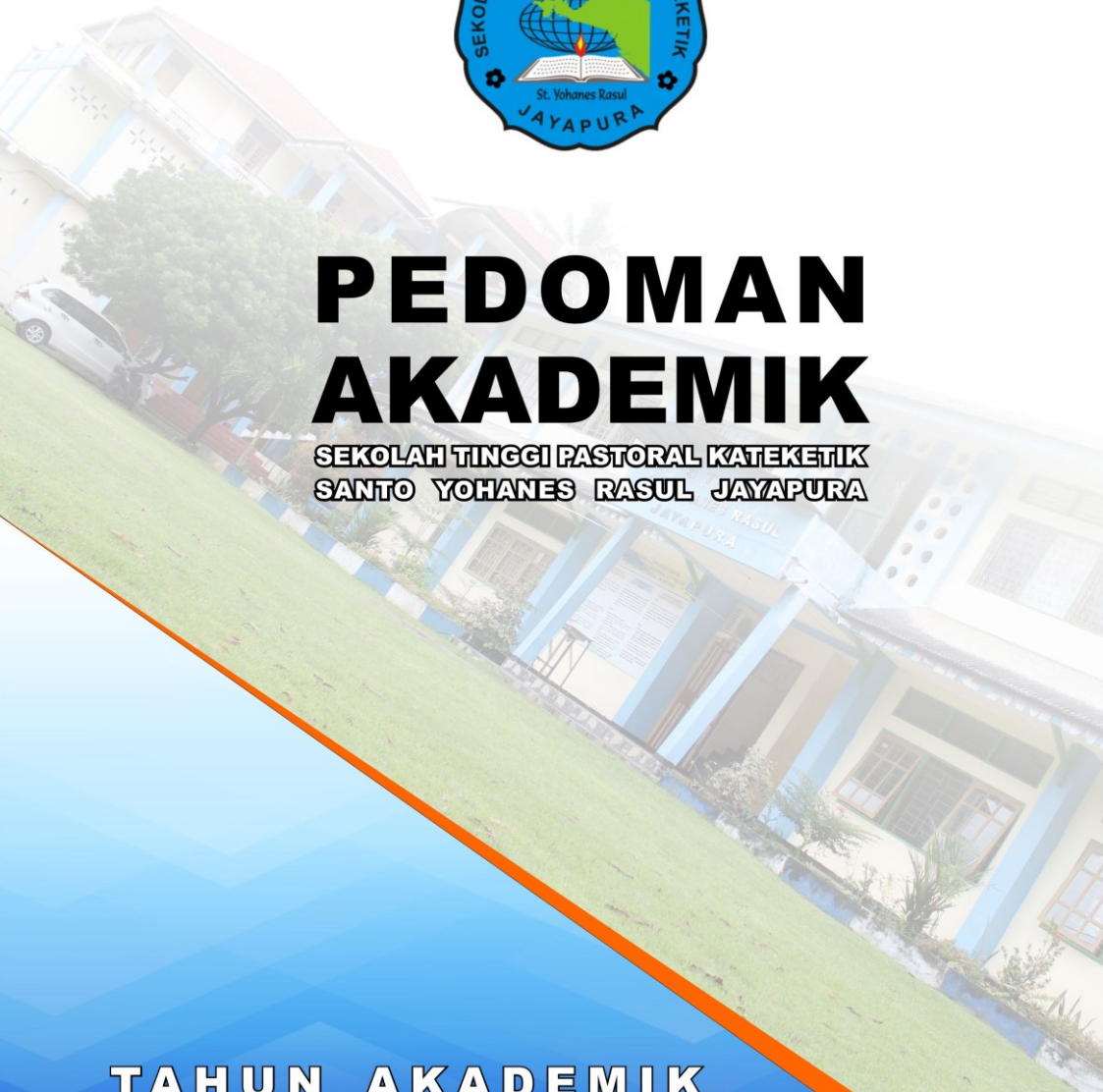

TAHUN AKADEMIK
2023-2024

KATA PENGANTAR

Buku Panduan Akademik STPK St. Yohanes Rasul Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik dan Pendidikan Konseling Pastoral memberi gambaran secara singkat tentang kegiatan akademik. Buku panduan ini ditujukan baik untuk para dosen maupun mahasiswa supaya proses kegiatan akademik mempunyai program dan arah yang jelas sehingga perkembangan akademik yang senantiasa diusahakan oleh STPK St. Yohanes Rasul dapat terwujud.

Tidak semua hal yang berhubungan dengan kegiatan akademik Jurusan Kateketik STPK St. Yohanes Rasul dimuat dalam buku panduan ini, karena banyak hal telah ada di dalam buku statuta STPK. Maka dari itu, selain hal-hal yang terdapat di dalam buku panduan ini, perlu juga ditaati semua peraturan dan pedoman yang tercantum di dalam Buku Statuta STPK St. Yohanes Rasul.

Untuk menanggapi perubahan dan perkembangan yang akan terjadi pada masa mendatang, maka buku panduan ini perlu disempurnakan terus menerus. Oleh karena itu, kami menerima dengan senang hati segala bentuk masukan dari berbagai pihak demi perbaikan buku panduan ini. Untuk itu kami menghaturkan banyak terima kasih.

Jayapura, Oktober 2023
Ketua STPK St. Yohanes Rasul

Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
IDENTITAS **1**
Pasal 01. Sejarah 1
Pasal 03. Visi dan Misi Program Studi 4
Pasal 04. Tujuan 6
Pasal 05. Sasaran 7
BAGIAN I : **13**
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **13**
Bab 1 CAPAIAN PEMBELAJARAN **13**
Pasal 6. Capaian Pembelajaran 13
Pasal 7. Profil Lulusan Umum 14
Pasal 8. Profil Spesifik 15
Pasal 9. Penetapan Mata Kuliah 22
Pasal 10. Distribusi Mata Kuliah 24
Bab 2 SISTEM KREDIT SEMESTER **25**
Pasal 11. Definisi 25
Pasal 12. Tujuan 25
Pasal 13. Ciri-ciri 26
Pasal 14. Nilai Kredit 26
Pasal 15. Beban Studi dan Masa Studi 27
Pasal 16. Pengakuan Kredit 28
Bab 3 : PROSES PERKULIAHAN **29**
Pasal 17. Kalender Akademik 29
Pasal 18. Pedoman Perkuliahan 29

Pasal 19. Kegiatan Perkuliahan 30
Pasal 20. Jangka Waktu Studi 30
Pasal 21. Status Kemahasiswaan 31
Pasal 22. Cuti Akademik 31
Bab 3 EVALUASI HASIL STUDI 33
Pasal 23 . Evaluasi Hasil Studi 33
Pasal 24. Tujuan 33
Pasal 25. Jenis Evaluasi Hasil Studi 33
Pasal 26. Bentuk-bentuk Evaluasi Hasil Studi 34
Pasal 27. Syarat Mengikuti Evaluasi Hasil Studi 34
Pasal 28. Berita Acara Evaluasi Hasil Studi 34
Pasal 29. Pencapaian Nilai 35
Pasal 30. Ujian Ulang 37
Pasal 31. Evaluasi Pada Tengah Program 38
Pasal 32. Karya Tulis Ilmiah 38
Pasal 33 Ujian Komprehensif 39
Pasal 34. Ujian Negara (Penilaian Pembelajaran Akhir) 40
Pasal 35. Yudisium 41
Pasal 36. Wisuda 42
Bab 4 BIMBINGAN AKADEMIK 44
Pasal 37. Bimbingan Akademik 44
Pasal 38. Jenis-jenis Bimbingan 45
Bab 5 REGISTRASI AKADEMIK 46
Pasal 39. Registrasi 46
Bab 6 REGISTRASI ADMINISTRASI 49
Pasal 40. Pembayaran Biaya Pendidikan 49

Pasal 41. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 49
Pasal 42. Sanksi Registrasi 49
BAGIAN III : KODE ETIK AKADEMIK 52
Bab 7 PLAGIAT 52
Pasal 43. Arti Plagiat 52
Bab 8 DOSEN 54
Pasal 44. Tugas Dosen 54
Pasal 45. Tata Krama Dosen 54
Pasal 46. Tugas dan kewajiban dosen pembimbing akademik .. 55
Pasal 47. Prosedur bimbingan akademik 58
Bab 10 : MAHASISWA 59
Pasal 48. Etiket Pergaulan 59
PENUTUP 61
LAMPIRAN 62
Kurikulum PKK 62
Kurikulum PKP 65
Daftar Nama Dosen 68
Daftar Nama Karyawan 68
Jadwal Kuliah Prodi PKK 69
Jadwal Kuliah Prodi PKP 70
Kalender Akademik TA.2023/2024 71
Mars STPK St. Yohanes Rasul Jayapura 72

IDENTITAS

Pasal 01. Sejarah

Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPK) ST. Yohanes Rasul Jayapura saat ini, lahir dari suatu perjalanan sejarah yang panjang. Titik awal lahirnya STPK bermula dari didirikannya PGAK ST. Stefanus oleh keuskupan Jayapura pada tahun 1979. Kehadiran PGAK saat itu didorong oleh adanya kebutuhan guru agama, baik yang membantu pastor dalam kehidupan pastoral di paroki/stasi maupun juga di sekolah-sekolah yang ada di tanah Papua.

Memasuki era-90an tuntutan pemerintah akan akan tenaga guru yang profesional mendorong didirikannya pendidikan tinggi. Berdasarkan SK Dirjen Bimas Katolik No. G/PP.00.09/1124/1990, Tentang Izin bagi IPI Malang mendidirikan program diploma guru agama daerah-daerah. Rektor Institut Pastoral Indonesia meningdaklanjuti keputusan dirjen tersebut dengan mengeluarkan SK No. 07 tahun 1990, No. MLG-01/SK/Dip/ IPI/VIII/1990, tanggal 8 Agustus 1990. Berdasarkan surat dari Dirjen Bimas Katolik dan Rektor IPI malang itu, bapak Uskup Jayapura, Mgr. Herman Munninghof OFM, mengeluarkan SK No. 542/US/skr/1991 Tentang Pendirian IPI Malang Filial Jayapura Program D2/D3 di Waena, Keuskupan Jayapura.

Tahun 2003 Pemerintah RI mensahkan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian UU no. 24 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, di mana guru dituntut untuk bergelar Strata 1 (Satu/Sarjana). Menindaklanjuti aturan pemerintah ini, maka STP-IPI Malang Filial Jayapura berbenah diri untuk memulai program S1.

Pada tanggal 28 Oktober 2006 Bapak Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Leo Laba Ladjar OFM mengeluarkan SK No. 272/2007/1.7.7 tentang Pembentukkan Tim Kajian. Tim ini bertugas mempelajari sekaligus juga menyiapkan segala hal yang dibutuhkan bagi pembukaan Program Studi Strata-1. Setelah semuanya siap, pada

tanggal 11 Juni 2007, Bapak Uskup mengeluarkan SK no. 153/2007/1.7.7 tentang pendirian STPK ST. Yohanes Rasul.

Keputusan Bapak Uskup ini kemudian ditanggapi positif oleh Bimas Katolik Kementerian Agama RI dengan mengeluarkan SK Dirjen Bimas Katolik Departemen Agama RI No. DJ.IV/MK.005/97 pada tanggal 21 Agustus 2007 tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura. Akhirnya pada tanggal 06 September 2007 Bapak Drs. Stef Agus, selaku Dirjen Bimas Katolik, meresmikan Program Strata Satu (S1) Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Jayapura.

Pada tahun 2011 untuk pertama kali STPK menamatkan Angkatan I STPK ST. Yohanes Rasul. Sekitar 12 mahasiswa yang diwisuda pada waktu itu.

Memasuki tahun 2012 ada beberapa perubahan yang terjadi di STPK. Perubahan pertama, yaitu pemerintah mengeluarkan UU no UU 12 tahun 2012 khusunya Pasal 60 yang mengharuskan setiap Perguruan Tinggi Swasta bernaung di bawah Yayasan. Maka sejak saat ini STPK berada di bawah Yayasan Lumen Fidei Papua. Perubahan kedua, ditetapkannya kurikulum 2012 yaitu kurikulum KKNI untuk menggantikan kurikulum sebelumnya. Hal ini mendorong STPK untuk mempersiapkan aneka materi terkait dengan perubahan kurikulum

Pada tahun 2016, STPK ST. Yohanes Rasul menetapkan menerapkan Kurikulum KKNI. Kurikulum ini amat menekankan pada penyiapan tenaga Guru Agama yang kompeten dalam bidangnya.

Pada tahun 2022, ada sejumlah peristiwa penting terjadi yang mengubah wajah STPK ke arah yang lebih baik. Pertama, Program Studi PKK mendapat hasil akreditasi Baik. Kedua, Izin Operasional Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral (PKP) dikeluarkan. Ketiga, di tahun ini pemerintah mengharuskan agar semua perguruan

tinggi memperhatikan dan menerapkan kurikulum Merdeka belajar. Dengan adanya kulikulum ini STPK ST. Yohanes Rasul mulai berusaha menata ulang kurikulumnnya. Lokakarya kurikulum telah menghasilkan kurikulum STPK yang berbasis MBKM.

Pasal 02. Visi dan Misi Institusi

01. Visi

Visi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah

Terbentuknya katekis pastoral yang Injili, berdedikasi, peka terhadap tanda-tanda jaman, mampu menerjemahkan Injil sesuai dengan situasi dan konsidi masyarakat demi terwujudnya Gereja sebagai persekutuan umat mandiri yang misioner.

02. Misi

Misi Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah

1. *Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Katekis Pastoral yang setia pada Kitab Suci dan ajaran Gereja.*
2. *Mendidik mahasiswa untuk menjadi Katekis Pastoral yang peka akan situasi umat dan penuh semangat dalam mewartakan Injil Tuhan.*
3. *Mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga Katekis Pastoral yang mampu mendampingi dan menggerakkan komunitas basis gerejawi menjadi suatu komunitas mandiri yang misioner.*
4. *Mendidik mahasiswa untuk menjadi guru agama Katolik-(Guru bimbingan Konseling) yang trampil dan profesional mengajar agama di SD, SMP dan SMA/SMK.*

Pasal 03. Visi dan Misi Program Studi

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

1) Visi

Visi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah:

Menjadi Program Studi yang membentuk tenaga pendidik agama Katolik yang mahardika, mandiri, dan misioner.

2) Misi

Misi Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah:
Prodi PKK berasaskan kemahardikaan, kemandirian dan misioner:

1. *Menyelenggarakan pendidikan agama katolik berdasarkan kitab suci dan ajaran Gereja.*
2. *Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan agama katolik.*
3. *Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengamalkan ilmu pendidikan agama Katolik.*

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

1) Visi

Visi Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah:
Menjadi program studi yang membentuk tenaga pendidik konseling pastoral yang mahardika, mandiri, dan misioner, serta siap berkarya dalam layanan konseling pastoral

2) Misi

Misi Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral Santo Yohanes Rasul Jayapura ialah:

1. *Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, inovatif dan kreatif guna menghasilkan pendidik di bidang Bimbingan dan Konseling (BK) yang professional*
2. *Melaksanakan penelitian di bidang bimbingan dan konseling di sekolah dan masyarakat*
3. *Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mengamalkan ilmu bimbingan dan konseling*

Pasal 04. Tujuan

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Misi	Tujuan
Menyelenggarakan pendidikan agama katolik berdasarkan kitab suci dan ajaran Gereja	1. Menghasilkan tenaga pendidik yang a. Berkarakter injili dan eklesial b. Menguasai ilmu pendidikan Agama Katolik berdasarkan Kitab Suci dan Ajaran Gereja c. Terampil menerapkan ilmu pendidikan agama Katolik di sekolah 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan standar profesionalitas guru dan ajaran Gereja Katolik
Melaksanakan penelitian di bidang Pendidikan agama katolik	01. Menyelenggarakan penelitian tentang pendidikan agama katolik dan karya pastoral 02. Menjalin kerjasama dalam hal penelitian pendidikan agama katolik dan karya pastoral dengan keuskupan-keuskupan se provinsi gerejawi Papua
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakan untuk mengamalkan ilmu pendidikan agama katolik	01. Menyelenggarakan pengembangan katekese Pastoral bagi keuskupan Jayapura 01. Menjalin kerja sama dalam mengembangkan katekese pastoral dengan keuskupan-keuskupan se provinsi gerejawi Papua

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

Berdasarkan misi yang dirumuskan tersebut, Prodi Pendidikan Konseling Pastoral menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan sarjana kependidikan bidang bimbingan dan konseling yang unggul, inovatif, dan kreatif
2. Menghasilkan sarjana kependidikan yang siap memberikan layanan konseling pastoral yang mahardika, mandiri, dan misioner
3. Menjalin kerjasama dengan sekolah dan gereja dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling

Pasal 05. Sasaran

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Misi	**Sasaran**
Menyelenggarakan pendidikan agama katolik berdasarkan kitab suci dan ajaran Gereja	01. Tersedianya tenaga pendidik yang a. Berkarakter injili dan eklesial b. Menguasai ilmu pendidikan Agama Katolik berdasarkan Kitab Suci dan Ajaran Gereja c. Terampil menerapkan ilmu pendidikan agama Katolik 02. Terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan standar profesionalitas guru dan ajaran Gereja Katolik
Melaksanakan penelitian di bidang pendidikan agama katolik	01. Tersedianya produk penelitian tentang pendidikan agama katolik dan karya pastoral 02. Terjalinnya kerjasama dalam hal penelitian pendidikan agama katolik dan karya pastoral dengan keuskupan-

Misi	Sasaran
	keuskupan se provinsi gerejawi Papua
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakan untuk mengamalkan ilmu pendidikan agama katolik	01. Terbentuknya dapur katekese pastoral bagi keuskupan Jayapura 02. Terjalinnya kerjasama dalam mengembangkan katekese pastoral dengan keuskupan-keuskupan se provinsi gerejawi Papua

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

Misi	Sasaran
Menyelenggarakan pembelajaran yang unggul, inovatif dan kreatif guna menghasilkan pendidik di bidang Bimbingan dan Konseling (BK) yang professional	01. Tersedianya tenaga pendidik yang a. Unggul dalam menerapkan ilmu bimbingan dan konseling b. Inovatif dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu bimbingan dan konseling c. Kreatif dalam menerapkan ilmu bimbingan dan konseling 02. Terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan standar profesionalitas guru dan ilmu bimbingan dan konseling
Melaksanakan penelitian di bidang bimbingan dan konseling di sekolah dan masyarakat	01. Tersedianya produk penelitian tentang bimbingan dan konseling baik di sekolah, maupun lingkungan masyarakat

Misi	**Sasaran**
Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam mengamalkan ilmu bimbingan dan konseling	01. Terjalinnya kerjasama dalam mengembangkan bimbingan dan konseling dengan sekolah maupun Gereja

YAYASAN LUMEN FIDEI PAPUA
SEKOLAH TINGGI PASTORAL KATEKETIK
SANTO YOHANES RASUL JAYAPURA
Jl. Bougenville no.1, Kompleks Teruna Bakti-Waena
Kode Pos: 99358. Telp / Fax. (0967) 571146 Jayapura-Papua

STRUKTUR ORGANISASI

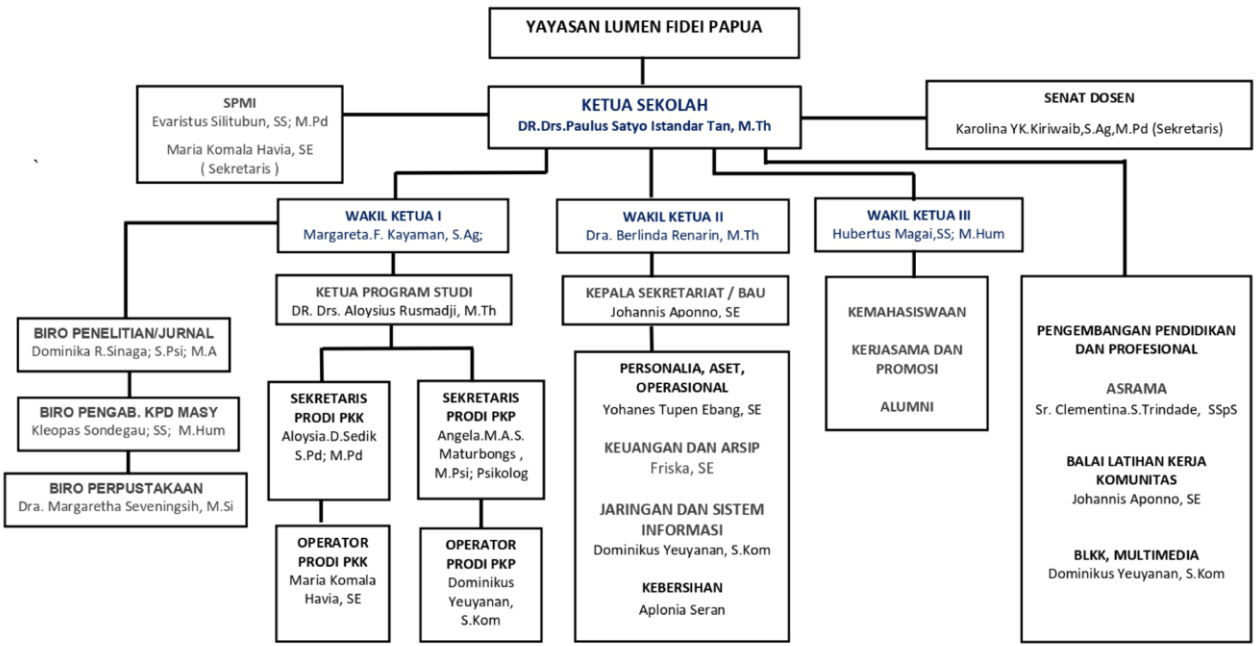

Gambar: Struktur Organisasi UPPS di STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura

Senat Dosen	:	Dosen Tetap STPK ST. Yohanes Rasul Jayapura
Sekretaris Senat Dosen	:	Karolina Y.K. Kiriwaib, S.Ag, M.Th
Ketua	:	Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th
Wakil Ketua I	:	Margareta F. Kayaman, S.Ag, M.Th
Wakil Ketua II	:	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th
Wakil Ketua III	:	Heribertus Magai, S.S., M.Hum
SPMI	:	Evaristus Silitubun, SS, M.Pd
Ketua Prodi.	:	Aloysius Rusmadji, M.Th
Sekertaris Prodi PKK	:	Aloysia Diana Sedik, S.Pd, M.Pd
Sekertaris Prodi PKP	:	Angela M.A.S Maturbongs, M.Psi, Psikolog
Biro Penelitian/ Jurnal	:	Rotua Dominika Sinaga, S.Psi, MA
Biro Pengabdian Masyarakat	:	Kleopas Sondegau, SS, M.Hum
Biro Perpustakaan	:	Dra. Margaretha S. Seveningsih, MM
Kepala Sekertariat/BAU	:	Johannis Aponno, SE
BAAK PKK	:	Maria Komala Havia, SE
BAAK PKP	:	Dominikus Jeujanan, S.Kom
Bagian administrasi umum/Keuangan	:	Friska, SE
Sarana Prasarana	:	Yohanes Baptista Tupen, SE
Rumah Tangga	:	Aplonia Lomi Seran

STRUKTUR FUNGSIONAL BIDANG AKADEMIK

Penanggung jawab	:	Wakil Ketua I
Ketua Prodi	:	Aloysius Rusmadji, M.Th
Sekretaris Prodi PKK	:	Aloysia Diana Sedik, S.Pd, M.Pd
Sekretaris Prodi PKP	:	Angela M.A.S Maturbongs, M.Psi, Psikolog
BAAK PKK	:	Maria Komala Havia, SE
BAAK PKP	:	Dominikus Jeujanan, S.Kom
Penasihat Akademik Angkatan 2023/2024	:	Hubertus Magai, SS, M.Hum
Penasihat Akademik Angkatan 2022/2023	:	1. Dra. Berlinda Renwarin, M.Th 2. Karolina Eti Kiriwaib, S.Ag, M.Pd
Penasihat Akademik Angkatan 2021/2022	:	Kleopas Sondegau, SS, M.Pd
Penasihat Akademik Angkatan 2020/2021	:	Rotua Dominika Sinaga, S.Psi, MA
Penasihat Akademik Angkatan 2019/2020	:	Dra. Margaretha Seveningsih, MM
Penasihat Akademik Angkatan 2018/2019	:	Margareta F. Kayaman, S.Ag, M.Th

BAGIAN I :
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bab 1 CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 6. Capaian Pembelajaran

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

1. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Istilah capaian pembelajaran kerapkali digunakan bergantian dengan kompetensi, meskipun memiliki pengertian yang berbeda dari segi ruang lingkup pendekatannya

2. Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik mempertimbangkan deskripsi generik dan spesifik serta masing-masing profil lulusan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik sebagai pendidik pendidikan agama Katolik, peneliti dan penulis bidang pendidikan agama Katolik, dan wirausahawan. Program Studi menetapkan capaian pembelajaran lulusan Program Studi Pendidikan dan Pengajaran Agama Katolik STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura yaitu:

    a. Aspek pekerjaan
    b. Aspek keilmuan
    c. Aspke manajerial
    d. Aspek sikap dan karakter

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

1. Capaian Pembelajaran Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral terdiri dari empat kategori yaitu:
    a. Aspek sikap
    b. Aspek penguasaan pengetahuan
    c. Aspek keterampilan umum
    d. Aspek keterampilan khusus

Pasal 7. Profil Lulusan Umum

01.Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

PROFIL	DESKRIPSI
Guru Pendidikan Agama Katolik	Menjadi pendidik agama Katolik yang berkarakter injili dan eklesial, berpengetahuan luas di bidang pendidikan agama Katolik, dan mampu menerapkan teori-teori pendidikan dan pembelajaran di sekolah.
Peneliti dan Penulis bidang Pendidikan Agama Katolik	Menjadi peneliti yang beretika dan mampu menghasilkan produk-produk penelitian: artikel ilmiah, opini, inovasi pembelajaran yang relevan dalam bidang pendidikan agama Katolik dan karya misi
Penyuluh dan Wirausaha	Menjadi penyuluh agama Katolik di instansi pemerintah dan masyarakat serta menjadi wirausahawan yang kreatif, edukatif dalam bidang usaha produktif

02.Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

PROFIL	DESKRIPSI
Guru Bimbingan dan Konseling	Pendidik yang menguasai konsep dan praktik pendidikan dan bimbingan konseling, menguasai teknologi informasi untuk menunjang proses konseling, menunjukkan kepedulian dan upaya dalam meningkatkan kualitas diri sendiri dan orang yang dilayani
Asisten Konselor Pastoral	Menjadi asisten konselor yang menguasai konsep teori dan praktik konseling pastoral, menguasai teknologi informasi untuk

	dimanfaatkan dalam proses konseling, mampu menjadi tenaga sukarelawan konseling pastoral, serta memiliki potensi untuk melanjutkan ke Pendidikan Profesi Konselor Pastoral
Asisten Peneliti Bidang Bimbingan Konseling	Menjadi asisten peneliti yang menguasai konsep dan praktik penelitian, mampu melaksanakan prosedur penelitian secara profesional dan menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipublikasikan dalam forum ilmiah
Asisten Konselor Psikososial	Menjadi asisten konselor yang menguasai konsep dan praktik konseling pendekatan psikososial yang berhubungan dengan situasi konflik di Papua
Penulis dan Perancang Media BK	Menjadi penulis atau perancang konsep teori dan praktik Bimbingan dan Konseling, serta memiliki kreativitas dalam menuangkan ide-ide dalam bentuk buku serta media yang dapat digunakan guru BK dalam menunjang kinerjanya

Pasal 8. Profil Spesifik

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

Berdasarkan profil umum tersebut, dirumuskan profil spesifik lulusan Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik. Deskripsi spesifik ini mengikuti kategorisasi yang terdapat di deskripsi generik, yakni (1) kategori sikap dan nilai, (2) kategori pengetahuan, dan (3) kategori ketrampilan, yang dapat dirincikan dalam kategori ketrampilan umum dan ketrampilan khusus yang dikembangkan oleh Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik.

8.1 Deskripsi Spesifik Sikap dan Tata Nilai

NO	CAPAIAN PEMBELAJARAN (*LEARNING OUTCOMES*)
	Aspek
	SIKAP DAN TATA NILAI
S1	Bertakwa kepada Tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukan sikap taqwa, jujur, adil dan rendah hati
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, etika dan moral kristiani
S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa
S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, kepercayaan (multukulturisme) serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
S9	Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di

	bidang keahliannya secara mandiri;
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

8.2 Deskripsi Spesifik Pengetahuan

	PENGETAHUAN
P1	Menguasai konsep teoretis pada bidang pendidikan dalam melaksanakan pendidikan agama katolik di sekolah
P2	Menguasai elemen-elemen pendidikan agama katolik: Pribadi peserta didik, Yesus Kristus, Gereja dan Masyarakat
P3	Menguasai pengetahuan pada bidang pastoral dalam melaksanakan pembinaan iman umat.
P4	Menguasai konsep teoretis di bidang pengetahuan metodologi
P5	Menguasai pengetahuan di bidang teknologi pendidikan dalam melaksanakan pendidikan dan pembinaan iman umat.
P6	Menguasai pengetahuan moderasi beragama yang diperlukan sebagai dasar melaksanakan pendidikan dan pembinaan iman umat.

8.3 Deskripsi Spesifik Ketrampilan

	KETERAMPILAN UMUM
KU 1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pendidikan agama Katolik
KU 2	Mampu mengawasi kinerja pribadi sebagai pendidik PAK dan kelompok secara mandiri, bermutu dan terukur berlandaskan empat kompetensi: profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial

KU3	Mampu merumuskan kajian-kajian pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan agama katolik berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain dan kritik
KU4	Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian, penelitian, gagasan, kreasi dan inovasi di bidang pendidikan dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman prodi
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang pendidikan dan pengajaran Agama Katolik, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat.
KU6	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masala di bidang perkembangan peserta didik yang mencaku aspek kognitif, afektif, dan psiko-motorik, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat
KU7	Mampu memelihara dan memgembangkan potensi diri rekan sejawat, tenaga non kependidikan dan membangun jaringan baik di dalam maupun di luar lembaganya
KU8	Mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan pembelajaran PAK secara terstruktur berdasarkan metode, prinsip, prosedur dan kaidah-kaidah ilmiah
KU9	Mampu mengelola KBM dalam bidang ilmu PAK secara mandiri dan kolektif
KU10	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
	KETERAMPILAN KHUSUS
KK 1	Mampu melaksanakan Spritualitas dan Visi Misi PT sebagai seorang pendidik dan pembina iman umat
KK 2	Mampu menunjukkan keunggulan Kearifan Lokal dan mengembangkannya.
KK 3	Mampu menerapkan musik liturgi sebagai pembina iman
KK 4	Mampu menerapkan ilmu administrasi dan manajemen paroki

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

Profil spesifik lulusan Prodi Pendidikan Konseling Pastoral dibagi menjadi empat kategori, yakni (1) kategori sikap, (2) kategori penguasaan pengetahuan, (3) kategori keterampilan umum, (4) kategori keterampilan khusus.

8.4 Deskripsi Sikap

S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika
S3	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila
S5	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
S6	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
S8	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
S9	Menginternalisasi nilai, norma, da n etika akademik
S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

8.5 Deskripsi Penguasaan Pengetahuan

PP1	Menguasai konsep teori dan praksis yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran di satuan pendidikan dasar, menengah, dan atas
PP2	Menguasai konsep teori dan praksis konseling untuk mendukung tugas profesionalnya sebagai guru BK
PP3	Menguasai konsep teori dan praksis tentang pedagogik
PP4	Menguasai konsep teori psikologi dan komponen-komponennya serta pengaruhnya pada individu dan mengaplikasikan kaitan itu dalam pelayanan BK yang profesional
PP5	Menguasai metodologi penelitian secara umum dan BK secara khusus
PP6	Memiliki pengetahuan dasar kewirausahaan dan kemampuan komunikasi publik untuk mengembangkan dan memasarkan produk atau layanan jasa
PP7	Menguasai konsep teori dan praksis konseling pendekatan psikososial
PP8	Menguasai konsep teori dan praksis analisis data pada penelitian khususnya dibidang BK
PP9	Menguasai konsep teori dan praksis BK serta keilmuan konseling untuk merencanakan pelayanan konseling berbasis IPTEKS
PP10	Menguasai konsep teori dan praksis BK serta keilmuan konseling untuk melakukan evaluasi berbasis IPTEKS
PP11	Menguasai konsep dan praksis pengonstruksian instrumentasi BK

8.6 Deskripsi Keterampilan Umum

KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi atau seni sesuai dengan

	keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
KU4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian dalam bentuk skripsi dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
KU5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
KU6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga
KU7	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya
KU8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KU9	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

8.7 Deskripsi Keterampilan Khusus

KK1	Mampu melakukan kegiatan asesmen secara individual dan kelompok dengan teknik tes dan nontes secara efektif untuk menghasilkan rancangan program bimbingan dan konseling yang relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat umum yang dilayani
KK2	Mampu membuat perencanaan, mendesain, melaksanakan dan melakukan evaluasi program bimbingan dan konseling berdasarkan hasil asesmen kebutuhan peserta didik dan masyarakat umum yang dilayani
KK3	Mampu mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan rancangan penelitian dan pelayanan bimbingan dan konseling dalam berbagai setting berdasarkan berbagai macam pendekatan, teori, dan teknik yang relevan serta menyusun dalam laporan ilmiah

KK4	Mampu mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan rancangan pelayanan pendukung program BK dengan berfokus pada karakteristik kebutuhan dan masalah peserta layanan
KK5	Mampu mendesain dan mengaplikasikan rancangan program konseling yang berdasar pada nilai-nilai Kristiani
KK6	Mampu mendesain, mengembangkan, mengaplikasikan, dan mengevaluasi layanan konseling dengan pendekatan psikososial dan lintas budaya
KK7	Mampu mengaplikasikan teknologi dan informasi sebagai sarana melakukan asesmen dan mengevaluasi layanan konseling
KK8	Mampu mendesain, mengembangkan, dan mengaplikasikan rancangan pelayanan konseling berdasarkan pendekatan-pendekatan, model-model, pola-pola, dan teknik-teknik konseling yang relevan berbasis dinamika kelompok dan *experiential learning* pada *setting* kelas dan luar kelas dengan berfokus pada karakteristik kebutuhan peserta layanan
KK9	Mahir dalam mengembangkan jaringan kerja dalam riset bimbingan dan konseling dengan pembimbing, kolega, dengan metode latihan terstruktur dalam rangka pengembangan program bimbingan dan konseling

Pasal 9. Penetapan Mata Kuliah

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

1. Penetapan mata kuliah didasarkan pada rumpun mata kuliah.
2. Rumpun mata kuliah dengan pembagian mata kuliah rumpun adalah sebagai berikut:

No	Rumpun	Jumlah SKS
1	Keindonesian	8
2	Pendidikan	32
3	Katekese	21
4	Teologi Biblis	10
5	Teologi Dogmatis	9

6	Teologi Praktis	20
7	Pastoral	12
8	Humaniora	14
9	Aktualita	4
10	Metodologi	8
11	Seminar	4
12	Tugas Akhir	6
		148

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

1. Penetapan mata kuliah didasarkan pada rumpun mata kuliah.
2. Rumpun mata kuliah dengan pembagian mata kuliah rumpun adalah sebagai berikut:

No	Rumpun	Jumlah SKS
1	Keindonesiaan	8
2	Pedagogik Umum	8
3	Keilmuan BK	73
4	Psikologi	19
5	Pastoral	8
6	Kewirausahaan	2
7	Budaya	8
8	Etika dan Moral	6
9	Penelitian BK	13
10	Teknologi	2
Total		147

Pasal 10. Distribusi Mata Kuliah

01. Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik

1. Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang diinginkan dari Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura. Total SKS yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah 148 sks. Semua mata kuliah kemudian menjadi wajib berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan.
2. Isi deskripsi capaian pembelajaran dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pengelompokan bidang kajian mengikuti struktur parameter KKNI. Besaran sks setiap matakuliah merujuk pada kemendalaman, keluasan, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai learning outcomes matakuliah. *(konstruksi Kurikulum terlampir)*

02. Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral

1. Dalam rangka mewujudkan profil lulusan yang diinginkan dari Program Studi Pendidikan Konseling Pastoral STPK Santo Yohanes Rasul Jayapura. Total SKS yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan tersebut adalah 147 sks. Semua mata kuliah kemudian menjadi wajib berdasarkan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan.
2. Isi deskripsi capaian pembelajaran dikelompokkan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. Pengelompokan bidang kajian mengikuti struktur parameter KKNI. Besaran sks setiap matakuliah merujuk pada kemendalaman, keluasan, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk mencapai learning outcomes matakuliah. *(konstruksi Kurikulum terlampir)*

Bab 2 SISTEM KREDIT SEMESTER

Pasal 11. Definisi

1. Sistem Kredit Semester. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (SKS) yang dipakai untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan beban penyelenggaraan program.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang terdiri atas 16 (enam belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya secara efektif termasuk 2 (dua) minggu kegiatan penilaian, berikut kegiatan iringannya.
3. Satuan Kredit Semester (SKS). SKS adalah takaran pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu. Dua kegiatan utama ialah kegiatan tatap muka dan kegiatan belajar mandiri

Pasal 12. Tujuan

1. Tujuan Umum
   Tujuan Umum penerapan Sistem Kredit Semester adalah untuk menyajikan program pendidikan yang beraneka ragam dan luwes, sehingga mahasiswa dapat memilih mata kuliah-mata kuliah yang sejalan dengan minat, bakat dan tuntutan lapangan kerja.

2. Tujuan Khusus
   Tujuan khusus penerapan Sistem Kredit Semester adalah:
   a. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
   b. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah-mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya.
   c. Untuk memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan ”*input*” dan ”*output*” jamak dapat dilaksanakan.

d. Untuk mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi atau perundangan pendidikan yang berlaku.
e. Untuk memungkinkan sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
f. Untuk memungkinkan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain ke STPK.

3. Penerapan Sistem Kredit Semester. STPK menerapkan SKS semi paket dalam arti:
   a. Bahwa pengambilan SKS per semester didasarkan pada IPS;
   b. Bahwa STPK sudah merancangkan secara baku distribusi matakuliah per semester, oleh karenanya mahasiswa wajib memprioritaskan memilih paket matakuliah yang sudah dirancangkan tersebut.

Pasal 13. Ciri-ciri

1. Tiap-tiap mata kuliah diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
2. Nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah tidak sama.
3. Besarnya nilai kredit untuk masing-masing mata kuliah ditentukan berdasarkan beban keluasan dan kedalaman materi dari setiap mata kuliah.

Pasal 14. Nilai Kredit

1. Nilai Kredit Perkuliahan

   Untuk perkuliahan, nilai satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan selama satu semester yang meliputi keseluruhan dari tiga macam kegiatan per minggu sebagai berikut:

   a. Untuk mahasiswa
      i. 50 menit acara tatap muka dengan tenaga pengajar secara terjadwal.
      ii. 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur, yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk membuat pekerjaan rumah atau menyelesaikan soal-soal.
      iii. 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara

mandiri untuk mendalami, mempersiapkan atau menyelesaikan suatu rujukan (referensi).

b. Untuk dosen
   i. 50 menit acara tatap muka dengan mahasiswa secara terjadwal.
   ii. 60 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
   iii. 60 menit pengembangan materi kuliah.

2. Nilai Kredit untuk Seminar
   Untuk mata kuliah seminar dan kapita selekta, nilai satu SKS sama dengan acara 50 menit tatap muka per minggu selama satu semester.

3. Nilai Kredit untuk Praktikum, Penelitian, Kerja Lapangan dan Sejenisnya
   a. Pada matakuliah praktikum (*microteaching*), 1 SKS adalah beban belajar tatap muka sebanya 2-3 jam per minggu selama 1 semester
   b. Pada matakuliah praktek lapangan, 1 SKS adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 jam perminggu selama 1 semester.
   c. Pada matakuliah Karya Tulis Ilmiah, 1 SKS adalah beban tugas sebanyak 4 sampai 5 jam sehari selama satu bulan, dimana satu bulan dianggap setara dengan 25 hari kerja.

Pasal 15. Beban Studi dan Masa Studi

1 Untuk Semester I beban studi (SKS) ditetapkan berdasarkan paket, untuk semester-semester berikutnya (2-8) beban studi mahasiswa ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperolehnya dengan IPK minimal 2,0

2 Masa studi dan beban studi untuk **program sarjana** adalah 148 SKS, yang dijadwalkan dalam 8 semester dengan masa penyelesaian maksimum 12 semester.

Pasal 16. Pengakuan Kredit

1. Mahasiswa pindahan dapat diakui nilai yang diperoleh dan bobot SKS-nya setelah mendapatkan pertimbangan dari ketua program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kredit dan bobot SKS yang diakui STPK adalah kredit beserta bobot SKS yang berasal dari Program Studi Pendidikan keagamaan Katolik

Bab 3 : PROSES PERKULIAHAN

Pasal 17. Kalender Akademik

1. Setiap tahun diterbitkan Kalender Akademik
2. Dalam Kalender Akademik dimuat :
   a. Tanggal pembukaan kuliah
   b. Tanggal registrasi dan herregistrasi
   c. Tanggal kuliah efektif
   d. Tanggal Libur
   e. Tanggal Ujian Tengah Semester
   f. Tanggal Ujian Akhir Semester
   g. Tanggal perbaikan hasil ujian
   h. Agenda kegiatan lain
3. Setiap semester diterbitkan jadwal kuliah

Pasal 18. Pedoman Perkuliahan

A. Awal semester
   1. Setiap awal semester BAAK menggandakan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dari masing-masing dosen dan membagikannya kepada para mahasiswa.
   2. Pada awal perkuliahan perlu disampaikan kepada mahasiswa:
      a. Materi perkuliahan/RPS
      b. Tugas-tugas
      c. Ujian-ujian
      d. Aturan penilaian yang dipakai.

B. Selama semester berjalan.
   1. Setiap mahasiswa harus menandatangani daftar hadir kuliah yang sudah disiapkan oleh sekretariat akademik.
   2. Setiap mahasiswa minimal hadir 80% dari seluruh jam setiap mata kuliah. Kurang dari 80% dari jam kuliah, yang bersangkutan tidak diijinkan mengikuti ujian akhir semester dari mata kuliah yang bersangkutan.
   3. Mahasiswa yang sakit harus menyerahkan bukti surat keterangan dokter dari rumah sakit.

4. Perkuliahan sesuai waktu yang ditentukan, terlambat lebih dari 15 menit, baik dosen maupun mahasiswa, tidak diperkenankan masuk ruang kuliah.
5. Mahasiswa yang harus keluar daerah oleh karena tugas dinas, harus menyerahkan Surat Tugas dari instansi tempat bekerja.

Pasal 19. Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan perkuliahan meliputi :

1. Kegiatan tatap muka
   Yang dimaksud dengan kegiatan tatap muka adalah proses belajar dan mengajar antara dosen dengan mahasiswa saling bertemu dalam satu ruangan tertentu untuk suatu kajian teori, suatu kajian penguasaan konsep dan suatu kajian prinsip tertentu dari sesuatu hal.
2. Kegiatan praktikum
   Kegiatan praktikum adalah perkuliahan yang sifatnya aplikasi teori dalam situasi dan kondisi yang terbatas, misalnya : micro teaching mengajar agama di ruang kuliah, katekese minggu gembira di hadapan teman-teman kuliah dll.
3. Kegiatan praktek
   Perkuliahan praktek adalah aplikasi teori dalam bentuk kerja nyata di lapangan.

Pasal 20. Jangka Waktu Studi

Batas masa studi maksimal ialah 12 semester atau 6 tahun, terhitung di dalamnya masa cuti yang pernah diambil oleh mahasiswa. Apabila mahasiswa belum menyelesaikan studinya pada waktu tersebut, mahasiswa tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan perpanjangan masa studi maksimum 2 semester. Mahasiswa yang dinyatakan putus studi karena tidak menyelesaikan studinya pada waktu yang ditetapkan, akan diberi Surat Keterangan Pernah Kuliah.

Pasal 21. Status Kemahasiswaan

1. Mahasiswa Aktif
   Mahasiswa Aktif adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu sehingga berhak mengikuti kegiatan akademik serta mendapatkan layanan administratif dan akademik.

2. Mahasiswa Cuti
   Mahasiswa yang ingin menghentikan studinya untuk sementara waktu karena mendapatkan halangan yang tidak dihindarkan, dapat mengajukan permohonan cuti kuliah yang telah diketahui oleh orang tua/wali.

3. Mahasiswa Hilang/Putus Sekolah/Wafat
   Mahasiswa berstatus menghilang adalah Mahasiswa yang dalam kurun semester berjalan hingga 2 (dua) kali berturut-turut Non-Aktif dan mahasiswa tersebut tidak dapat dihubungi kembali.

4. Mahasiswa dikeluarkan/*Drop Out (DO)*
   Mahasiswa dengan status Drop Out adalah mahasiswa yang dinyatakan berhenti dan tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan lagi dengan alasan apapun serta tidak berhak mendapatkan surat keterangan apapun.

Pasal 22. Cuti Akademik

01. Umum
    Cuti akademik atau penghentian studi sementara adalah hak mahasiswa untuk berhenti sementara tidak mengikuti segala bentuk kegiatan akademik. Untuk mengajukan cuti mahasiswa sebelumnya konsultasi dengan wali studi dan mengajukan cuti secara resmi kepada Ketua Program Studi. Dalam tenggang waktu tertentu surat cuti akan dikeluarkan dan disetujui oleh Ketua Program Studi.

02. Syarat

1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi dengan menunjukkan bukti pembayaran uang registrasi semester yang akan berjalan.

2) Mahasiswa Reguler Sudah mengumpulkan paling sedikit 42 SKS dan IPK > 2,00
3) Mahasiswa transfer Program Sarjana (S1) Sudah mengumpulkan paling sedikit 30 SKS (tidak terhitung kredit hasil konversi) dan IPK > 2,00.
4) Cuti akademik bisa diambil oleh mahasiswa saat proses KRS Manual dengan persetujuan wali studi.
5) Mahasiswa boleh mengajukan cuti pada tahun kedua (semester IV)
6) Cuti berlaku satu semester dan tidak dapat diperpanjang secara berturut-turut

03. Konsekuensi

1) Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan diatas maka dinyatakan NON AKTIF
2) Konsekuensi yang ditanggung oleh mahasiswa yang mengambil cuti, apabila terjadi perubahan kurikulum dan biaya/keuangan maka mahasiswa tersebut menyesuaikan dengan perubahan yang berlaku.
3) Selama masa cuti akademik, mahasiswa tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik
4) Ijin penghentian studi sementara tidak dibenarkan untuk semester yang lalu (tidak berlaku surut).
5) Masa penghentian studi sementara tidak diperhitungkan dengan lama studi yang bersangkutan

04. Aktif Kembali

Mahasiswa yang ingin aktif kembali setelah menjalani cuti akademik, mengikuti ketentuan berikut ini:

1) Mengajukan Surat Permohonan Aktif Kembali kepada Ketua Program Studi, dengan melampirkan:
   a) Surat cuti akademik (asli)
   b) Bukti Registrasi
   c) KRS Manual
2) Membereskan kewajiban administrasi keuangan dan administrasi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Bab 3 EVALUASI HASIL STUDI

Pasal 23 . Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi dimaksudkan agar mahasiswa memperoleh pengetahuan yang bersifat integratif. Artinya, setelah menyelesaikan proses belajar mengajar, mahasiswa mendapatkan pengetahuan yang utuh dan berkaitan dari bermacam matakuliah yang dipelajarinya dengan tetap mengakui kekhasan masing-masing ilmu. Terkait dengan kekhususan masing-masing ilmu, dosen dapat menentukan jenis dan alat ukur yang tepat dalam menyelenggarakan evaluasi hasil belajar.

Evaluasi hasil studi haruslah bersifat representatif dan proporsional. Representatif artinya soal-soal ujian mewakili materi yang telah disajikan. Proporsional artinya jumlah soal dan bobot penilaian sesuai cakupan bahan yang sudah disajikan.

Pasal 24. Tujuan

Evaluasi hasil belajar bertujuan untuk:

1. mengukur hasil belajar mahasiswa sejauh mana ia menguasai bahan perkuliahan.
2. memberikan peringkat atau indeks yang menunjukkan sejauh mana mahasiswa menguasai bidang perkuliahan tertentu.
3. memberi nilai bahwa mahasiswa telah diikuti suatu mata kuliah.
4. mengamati keseluruhan program perkuliahan, baik meliputi keberhasilan dosen maupun mahasiswa.

Pasal 25. Jenis Evaluasi Hasil Studi

1. Ujian harian. Waktu ujian harian ditentukan oleh dosen bersangkutan.
2. Ujian Tengah Semester. Ujian Tengah Semester baru dapat dilaksanakan setelah bahan mencapai 50 % dari bahan perkuliahan dalam semester.

3. Ujian Akhir Semester. Ujian Akhir Semester boleh dilaksanakan setelah dosen menyelesaikan paling kurang 100% materi perkuliahan

Pasal 26. Bentuk-bentuk Evaluasi Hasil Studi

1. Ujian tes. Bentuk-bentuk Ujian Tes adalah:
   a) Tes tertulis, masuk tertulis adalah bentuk essay dan obyektif
   b) Tes lisan, perseorangan maupun kelompok
2. Ujian *Non-Tes*. Bentuk-bentuk Ujian non-tes adalah
   a) Paper atau makalah
   b) Laporan kegiatan

Pasal 27. Syarat Mengikuti Evaluasi Hasil Studi

Syarat bagi mahasiswa untuk dapat mengikuti evaluasi hasil studi:

1. Memenuhi presensi kehadiran lebih dari atau sama dengan 80 % dari seluruh jam perkuliahan (14 jam tatap muka dalam satu semester).
2. Sudah membereskan administrasi keuangan.
3. Wajib memiliki Kartu Ujian.
4. Sudah mengembalikan semua buku pinjaman perpustakaan.

Pasal 28. Berita Acara Evaluasi Hasil Studi

1. Berita Acara Ujian Tengah Semester (UTS)
   Pelaporan pelaksanaan Ujian Tengah Semester yang dilaksanakan oleh Dosen pengampu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
2. Berita Acara Ujian Akhir Semester (UAS)
   Pelaporan pelaksanaan Ujian Akhir Semester yang dilaksanakan oleh Dosen pengampu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh Ketua Program Studi.
3. Nilai Ujian Harian/Tugas, Nilai Ujian Tengah Semester dan Nilai Ujian Akhir Semester, harus diisikan seluruhnya pada Daftar Nilai yang sudah disiapkan BAAK dan ditandatangani oleh Dosen Pengampu.

4. Nilai mahasiswa dimasukkan oleh Dosen Pengampu pada link https://stpk-jayapura.gofeedercloud.com/ agar terkoneksi di BAAK dan Kartu Hasil Studi (KHS) dapat dicetak sebelum masa pengisian KRS semester baru dimulai.

Pasal 29. Pencapaian Nilai

Pencapaian nilai berdasarkan rentang pedoman penilaian KKNI sebagai berikut :

Tabel. Standar Penilaian KKNI

Rentang /Interval	Angka Mutu (AM)	Huruf Mutu (HM)	KET
90-100	4	A+	L
84-89	3.8	A	L
80-83	3.6	A-	L
76-79	3.5	B+	L
71-75	3.0	B	L
68-70	2.5	B-	L
64-67	2.3	C+	L
60-63	2.0	C	L
56-59	1.9	C-	L
50-55	1.5	D	BL
0-49	0.5	E	TL

01. Pedoman Penilaian
Pedoman penilaian per mata kuliah.
1. Tugas dan atau ujian harian dilaksanakan oleh masing-masing Dosen Pengampu
2. Ujian Tengah Semester, dilaksanakan setelah terjadi kuliah sekitar 50 % (6 atau 7 kali) tatap muka. Demi keteraturan dan

kebersamaan, Ketua Program Studi akan mengeluarkan jadwal pelaksanaan ujian yang dimaksud.

3. Ujian Akhir Semester, dilaksanakan pada akhir semester untuk menguji semua bahan kuliah satu semester sudah mencapai 100% (13 atau 14 kali) tatap muka. Seperti ujian Tengah semester, ujian ini juga diatur oleh Ketua Program Studi.
4. Nilai akhir mata kuliah adalah perpaduan antara ketiga komponen tersebut dengan bobot sebagai berikut :
   a. Nilai Harian/Tugas : 20 %
   b. Nilai Tengah Semester : 30%
   c. Nilai Akhir Semester : 50%

02. Indeks Prestasi Mahasiswa dan Beban Studi

1. Keberhasilan studi dinyatakan dalam ukuran nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Perhitungan IPS maupun IPK dilakukan dengan terlebih dahulu mengalikan nilai huruf dengan bobotnya, sebagai berikut:
2. Selanjutnya perhitungan IPS dan IPK dilakukan sebagai berikut:

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

$$IPS = \frac{\sum K * AM}{\sum K}$$

Keterangan:
IPS : Indeks Prestasi Semester
K : Kredit
AM : Angka Mutu
Σ : Total

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

$$IPK = \frac{\sum M}{\sum K}$$

Keterangan:
IPK : Indeks Prestasi Kumulatif
M : Mutu
K : Kredit
Σ : Total

Penjelasan:

IPS : Indek Prestasi Yang diperoleh mahasiswa dalam 1 (satu) semester yang didasarkan pada kontak mata kuliah pada semester tersebut

IPK : Indek Prestasi yang diperoleh mahasiswa sesuai dengan jumlah kredit yang ditempuh selama masa studi berdasarkan SKS yang telah diampu.

03. Jumlah sks maksimal yang akan diambil tiap semester ditentukan atas dasar kemampuan belajar mahasiswa yang tercermin dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) yang perhitungannya dapat dilihat dalam pasal 15.
04. Jumlah sks maksimal yang boleh diambil mahasiswa dalam suatu semester berpedoman pada besar IPS yang dicapai pada semester sebelumnya:

IPS	Jumlah SKS Maksimal
≥3.00	24
2.5≥ IPS <3.00	22
2.0≥ IPS<2.5	18
<2	15

Pasal 30. Ujian Ulang

Dalam konteks remisi, kata her berasal dari kata herexamen yang sederhananya berarti ujian ulang. Kata her sendiri juga terdapat pada kata herregistrasi yang teknisnya adalah registrasi ulang.

Mahasiswa peserta ujian ulang:

a. Mahasiswa yang Belum Lulus (BL) Nilai D wajib melakukan KRS Remedial sebelum jadwal ujian her diterbitkan.
b. Ujian Ulang hanya dapat dilakukan 1 (satu kali) dan bila hasil ujian ulang adalah D, maka nilai final mahasiswa tersebut adalah D
c. Bila ujian ulang mahasiswa mendapat nilai E (TL) maka nilai yang dipakai adalah Nilai tertinggi atau nilai sebelumnya D (BL)
d. Apabila hasil nilai ujian ulang tetap D (BL) dan mahasiswa ingin memperbaiki nilai D (BL) maka mahasiswa tersebut wajib kontrak ulang matakuliah dan wajib mengikuti proses pembelajaran secara penuh.
e. Nilai E (TL) mahasiswa tidak memiliki hak untuk ujian ulang/her. Maka, mahasiswa harus mengambil mata kuliah tersebut/kontrak Mata kuliah lagi pada waktu mata kuliah tersebut muncul dalam program semester

Pasal 31. Evaluasi Pada Tengah Program

Penilaian sisip program dilakukan untuk menentukan kemampuan mahasiswa untuk dapat melanjutkan atau terpaksa harus meninggalkan program studi. Penilaian sisip program dilakukan sebanyak dua kali, yakni pada akhir semester II dan semester IV. Penentuan untuk meneruskan atau meninggalkan program studi ditentukan sebagai berikut:

a. Pada semester II mahasiswa minimal sudah lulus 36 sks dengan jumlah IPK minimal 2.00.
b. Bagi mahasiswa yang mengumpulkan jumlah SKS lebih dari 36 diakhir semester II, namun dirinya tidak mampu mendapatkan IPK minimal 2.00. Mahasiswa tersebut wajib membuat surat pernyataan dibuat oleh mahasiswa yang bersangkutan dan diketahui oleh dosen Wali/Pembimbing Akademik serta disahkan oleh Ketua Program studi bahwa mahasiswa tersebut tidak diijinkan lagi belajar di STPK.
c. Aspek kepribadian amat diperhitungkan dikampus STPK St. Yohanes Rasul Jayapura

Pasal 32. Karya Tulis Ilmiah

Pengertian Karya Tulis Ilmiah adalah karya ilmiah dalam bentuk tulisan yang dibuat selama perkuliahan. Karya Ilmiah menjadi tugas akhir bagi seorang mahasiswa yang disusun berdasarkan konsentrasi keilmuan dari teori yang sebelumnya telah dipelajari untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pendidikan. Skripsi dibuat oleh mahasiswa dengan bimbingan dari dosen (dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional sesuai PMA).

01. Proposal

Proposal penelitian merupakan suatu rencana kerja tertulis tentang apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan untuk siapa penelitian tersebut dilakukan. Proposal penelitian adalah dokumen penting yang dibuat oleh seorang peneliti sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian. Proposal penelitian menjadi pedoman bagi peneliti dalam mengembangkan penelitian yang berkualitas. Selain itu juga menjadi panduan

agar peneliti mencapai hasil yang diharapkan. Berikut struktur proposal penelitian;

a) Nama atau judul proposal penelitian.
b) Pendahuluan (Latar Belakang, Tujuan, Rumusan Masalah, dan Manfaat Penelitian)
c) Landasan Teori/Kajian Pustaka
d) Metode Penelitian.
e) Jadwal pelaksanaan kegiatan atau penelitian.
f) Pihak-pihak yang terlibat dalam pengajuan proposal.
g) Rincian dari kegiatan.

1. Mahasiswa diijinkan menulis Proposal apabila memenuhi syarat telah lulus mata kuliah minimal 126 SKS.
2. Petunjuk mengenai penulisan Proposal diatur dalam buku Pedoman Penulisan Proposal.

02. Karya Tulis Akhir
    1. Mahasiswa diijinkan menulis Karya Tulis Akhir apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini:
        a. Sudah melaksanakan Ujian Seminar Proposal
        b. IPK ≥2,75
        c. Telah lulus mata kuliah minimal 126 SKS
        d. Nilai mata kuliah Bahasa Indonesia nilai indeks 3,0 (Mutu Angka 71-75 dengan AH B)
        e. Nilai matakuliah Seminar Proposal Skripsi 3,0 (Mutu Angka 71-75 dengan AH B)
        f. Lulus 3,0 (Mutu Angka 71-75 dengan AH B) pada mata kuliah utama yang menjadi fokus kajian skripsi
    2. Petunjuk mengenai penulisan skripsi diatur dalam buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir.

Pasal 33 Ujian Komprehensif

1. Pengertian Ujian Komprehensif

   Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa pada rumpun

ilmu yang sudah dipelajarinya secara komprehensif (menyeluruh) dan terpadu.

2. Tujuan Ujian Komprehensif

   Tujuan dari ujian komprehensif adalah untuk memberi penilaian terhadap penguasaan mahasiswa terhadap ilmu yang di pelajari selama kuliah, baik dalam rumpun ilmu Pendidikan, Katekese, Pastoral, Teologi dan Kitab Suci.

3. Ketentuan Umum Ujian Komprehensif

   Ketentuan umum ujian komprehensif adalah sebagai berikut:

   1) Ujian Komprehensif wajib ditempuh mahasiswa dan harus lulus semua rumpun.
   2) Nilai Ujian Komprehensif sebagai persyaratan ujian Penilaian Pembelajaran Akhir

4. Syarat Ujian Komprehensif

   1) Ujian komprehensif dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus semua mata kuliah semester I-VII.
   2) Peserta ujian masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif, bukan mahasiswa yang sedang cuti akademik atau berhenti kuliah/diberhentikan.
   3) Peserta ujian telah menyelesaikan seluruh biaya studi semester I-VIII atau sesuai dengan waktu masa studi yang diatur dalam buku panduan akademik.
   4) Peserta telah mendaftarkan diri ke bagian akademik sebagai peserta Ujian Komprehensif dengan cara mengisi format pendaftaran.
   5) Mahasiswa Memiliki Kartu Peserta Ujian Komprehensif

Pasal 34. Ujian Negara (Penilaian Pembelajaran Akhir)

01. Umum

1. Ujian Negara dibuat dalam bentuk Ujian Karya Tulis Akhir, yaitu Skripsi atau Makalah di hadapan 3 (tiga) dosen penguji.

2. Pelaksanaan UN diatur oleh STPK bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat kementerian Agama RI.

02. Syarat

Untuk dapat mengikuti Ujian Negara, mahasiswa wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Lulus semua mata kuliah,
b. Minimun mencapai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) : 2,00
c. Menyelesaikan seluruh SKS Program Studi (148 SKS)
d. Jumlah nilai D tidak lebih dari Empat (4)
e. Tidak boleh ada nilai E pada mata kuliah
f. Mahasiswa sudah menjalankan PPL
g. Mahasiswa menyelesaikan Karya Tulis Akhir.
h. Mahasiswa telah menyelesaikan keuangan sekolah dengan mendapatkan surat keterangan beres administrasi keuangan.
i. Mahasiswa telah menyelesaikan segala urusan pinjaman buku di perpustakaan dengan mendapatkan surat bebas peminjaman buku dari perpustakaan.
j. Mendaftarkan diri untuk mengikuti Penilaian Pembelajaran Akhir (PPA)

Pasal 35. Yudisium

Yudisium adalah proses akademik yang melibatkan penentuan nilai mahasiswa dari seluruh proses akademik yang telah dijalaninya.

1) Syarat-syarat yudisium :
   a) Lulus semua mata kuliah,
   b) Minimun mencapai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,00 (Dua koma nol).
   c) Menyelesaikan seluruh SKS Program Studi (148 SKS)
   d) Jumlah nilai D tidak lebih dari Empat (4)
   e) Tidak boleh ada nilai E pada mata kuliah
   f) Mahasiswa sudah menjalankan KKN
   g) Mahasiswa mengakhiri studi dengan menyelesaikan Skripsi atau makalah yang sudah dipertanggungjawabkan dalam ujian PPA.

h) Mahasiswa telah menyelesaikan keuangan dengan mendapatkan surat keterangan beres administrasi keuangan sekolah dan asrama (bagi yang tinggal di asrama STPK YR)
i) Mahasiswa telah menyelesaikan segala urusan pinjaman buku di perpustakaan dengan mendapatkan surat bebas peminjaman buku dari perpustakaan
j) Menyerahkan Lembar pengesahan dan lembar persetujuan yang sudah di tandatangan basah
k) Menyerah Skripsi atau Makalah yang sudah direvisi dan Caver Lux (3 rangkap)
l) Menyerahkan Soft File dalam bentuk Word dan PDF
m) Foto Copy berwarna KTP Elektronik 1 lembar
n) Pas Foto 2x3 2 lembar, 3x4 2 lembar dan 4x6 4 lembar latar belakang sesuai dengan tahun lahir ganjil merah dan genap biru menggunakan kertas foto doff.

2) Yudisium dilaksanakan dalam rapat senat dosen pada akhir tahun akademik.
3) Predikat kelulusan diatur sebagai berikut

Indeks prestasi	Predikat
3.76 – 4.00	Dengan Pujian Tertinggi (Summa Cumlaude)
3.51 – 3.75	Dengan Pujian (Cumlaude)
3.01 – 3.50	Sangat Memuaskan
2.76 – 3.00	Memuaskan
2.00 – 2.75	Cukup

4) Hasil rapat yudisium dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Tentang Yudisium.

Pasal 36. Wisuda

Wisuda ialah proses akhir dalam kegiatan perguruan tinggi, wisuda juga merupakan tanda penetapan atas selesainya program studi dan diadakan prosesi pelantikan melalui rapat senat terbuka, upacara wisuda biasanya diadakan bebarengan dengan seluruh program studi dalam sebuah Perguruan Tinggi.

Pelaksaan Wisuda :

1) Prosesi wisuda di STPK St. Yohanes Rasul Jayapura dilakukan 1 (satu) tahun sekali pada bulan september.
2) Peserta wisuda wajib mendaftarkan diri ke Panitia Wisuda

Bab 4 BIMBINGAN AKADEMIK

Pasal 37. Bimbingan Akademik

Bimbingan akademik adalah bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Akademik/wali angkatan kepada mahasiswa dalam bidang akademik selama mengikuti studinya. Dosen pembimbing akademik atau yang lebih dikenal dengan dosen PA adalah seorang dosen di perguruan tinggi diangkat sesuai keputusan rektor dan diberi tugas untuk membimbing sekelompok mahasiswa.

Dosen Pembimbing Akademik (Dosen PA) merupakan pembimbing dari segala aktivitas akademik yang mahasiswa programkan di perguruan tinggi. Dalam arti lain, Dosen PA merupakan dosen yang paling banyak berinteraksi dengan mahasiswa bimbingannya. Pembimbing akademik wajib memberikan bimbingan secara periodik selama masa studi mahasiswa, minimal 3 kali dalam 1 semester dan mencatatnya dalam buku bimbingan akademik.

Upaya bimbingan akademik dari dosen wali/pembimbing akademik diarahkan untuk membantu mahasiswa :

1. Dalam menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa dalam menentukan jumlah SKS dan jenis mata kuliah yang akan diambil tiap semester.
2. Memantau pengembangan kemandirian dan kemampuannya, sehingga pada akhirnya mahasiswa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri.
3. Memberikan nasihat kepada mahasiswa yang dibimbingnya.
4. Memecahkan masalah akademik dan non-akademik (masalah yang menghambat kelancaran studi mahasiswa yang dibimbingnya
5. Membantu mahasiswa bimbingannya untuk mengenal minat, bakat dan kemampuan akademiknya

Pasal 38. Jenis-jenis Bimbingan

1. Bimbingan akademik
   a. Bidang studi : Bidang studi ini dimaksudkan untuk membimbing para mahasiswa dalam merencanakan dan pengisian KRS manual, KRS online, KHS serta bimbingan lainnya terkait dengan pengembangan studinya. Sebagai dosen penasehata akademik (PA), ia juga dapat menempatkan diri sebagai pembimbing ketika mahasiswa mengalami kesulitan dalam belajarnya.
   b. Pengampu mata kuliah : Bimbingan dosen pengampu kuliah dapat memberikan bimbingan terutama dalam memecahkan soal-soal atau masalah-masalah terkait dengan bidang ilmu yang ia pelajarinya.
   c. Pembimbing tugas akhir studi: Pada akhir masa studiya, mahasiswa memiliki dua orang dosen yang bertugas membimbing dalam penulisan Skripsi atau Makalah. Pedoman mengenai bimbingan ini terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Akhir STPK.

2. Bimbingan Non akademik
   a. Pembimbing non akademik meliputi pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Melalui Ketua Bidang Kemahasiswaan dan senat mahasiswa, mahasiswa mendapat bimbingan non akademik berupa bimbingan pengembangan bakat dan minat.
   b. Pembimbing non akademik juga terjadi dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan yang diadakan dalam rangka kerjasama antara jurusan kateketik dengan kegiatan lain diluar kampus.
   c. Bimbingan dalam kaitan dengan kepribadian dan spiritual: Sebagai calon katekis, sekolah ini mengutamakan bimbingan kepribadian dan spiritual. Bimbingan ini diwujudkan dalam bentuk doa bersama maupun pribadi, retret, rekoleksi serta bimbingan pribadi lainnya.

BAGIAN II : ADMINISTRASI AKADEMIK

Bab 5 REGISTRASI AKADEMIK

Pasal 39. Registrasi

Registrasi akademik mahasiswa adalah layanan terhadap mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut. Tujuan registrasi akademik adalah agar mahasiswa memperoleh status dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut.

Registrasi merupakan proses yang harus dilalui oleh mahasiswa pada setiap awal semester yang mencakup:

1. registrasi administrasi keuangan dan,
2. registrasi akademik ialah mengaktifkan kembali status mahasiswa (melalui link https://stpk-jayapura.gofeedercloud.com)

01. Mahasiswa Baru

Untuk terdaftar sebagai mahasiswa baru maka perlu melakukan:

1. Membereskan biaya administrasi keuangan sesuai dengan pedoman yang ditentukan.
2. Mengisi formulir data isian mahasiswa (Registrasi)
3. Melengkapi persyaratan akademik yang terdiri dari:
   a) foto copy Ijasah/surat keterangan Lulus dan daftar nilai yang sudah dilegalisir
   b) foto copy KTP Elektronik dan foto copy Kartu Keluarga
   c) surat babtis/permandian
   d) surat rekomendasi dari paroki
   e) foto copy surat nikah gereja bagi yang sudah menikah
   f) surat ijin/tugas belajar dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja
   g) Pas Foto terbaru ukuran 3x4 4 lembar latar sesuai dengan tahun lahir

02. Herregistrasi

Herregistrasi adalah proses pendaftaran ulang setiap mahasiswa lama untuk dapat mengikuti kegiatan perkuliahan, memperoleh hak-hak akademik dan menggunakan fasilitas bagi mahasiswa.

03. Pengisian Kartu Rencana Studi

a. Mahasiswa Baru:
   1) Memperkenalkan diri dengan Dosen Pembimbing Akademik
   2) Mengisi formulir KRS manual mata kuliah sesuai paket yang sudah ditentukan oleh program studi
   3) Mengaktifkan status mahasiswa (pasal 39 point 2)
   4) Mengisi KRS online
   5) Mengambil formulir KRS online yang sudah ditanda tangani mahasiswa, Dosen PA dan disahkan oleh ketua program studi

b. Mahasiswa Lama
   1) Berkonsultasi dengan Dosen Wali/Pembimbing Akademik dan mendapatkan persetujuan atas Rencana Studi
   2) Mengisi formulir KRS manual mata kuliah sesuai IPK (pasal 29 ayat 2 point 4)
   3) Mengaktifkan status mahasiswa (pasal 39 point 2)
   4) Mengisi KRS online
   5) Mengambil formulir KRS online yang sudah ditanda tangani mahasiswa, Dosen PA dan disahkan oleh ketua program studi

04. Perubahan Rencana Studi

1. PRS adalah perubahan rencana studi dari mata kuliah yang telah diinputkan pada masa proses registrasi sebelumnya. Perubahan yang dimaksudkan bisa berupa penambahan atau pembatalan mata kuliah yang prosesnya telah melalui konseling dengan dosen wali masing -masing."

2. Perubahan KRS adalah pergantian dan/atau penambahan dan/atau pembatalan mata kuliah yang sebelumnya pernah diisikan pada Kartu Rencana Studi di awal semester. Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada masa-masa yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Perubahan

KRS dapat dilakukan dalam 2 (dua) minggu pertama sejak permulaan masa kuliah.

3. Untuk melakukan perubahan KRS, Mahasiswa wajib menghadap Dosen Pembimbing Akademik untuk membuka KRS kembali. Mahasiswa melakukan perubahan KRS secara online.

05. Validasi KRS Online

Verifikasi dan validasi KRS adalah pemberian persetujuan terhadap KRS Mahasiswa oleh Dosen Pembimbing Akademik, KRS yang sudah divalidasi tidak dapat diubah.

Bab 6 REGISTRASI ADMINISTRASI

Pasal 40. Pembayaran Biaya Pendidikan

1. Biaya pendidikan untuk semester baru harus dibayarkan pada awal semester.
2. Biaya pendidikan dibayarkan untuk satu semester.

Pasal 41. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

1. KTM diberikan kepada mahasiswa baru yang sudah menyelesaikan registrasi administrasi.
2. KTM berfungsi sebagai bukti mahasiswa STPK.
3. KTM dipergunakan untuk mendapatkan akses berbagai fasilitas di STPK.
4. KTM dibuat 1 kali dan berlaku selama mahasiswa masih aktif kuliah

Pasal 42. Sanksi Registrasi

01. Pengertian Sanksi Akademik

Sanksi akademik adalah hukuman bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik, kecurangan akademik dan perbuatan kriminal. Kecurangan akademik adalah pelanggaran kegiatan akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dapat berupa: pemalsuan dokumen akademik, Kartu Studi Tetap, dan nilai transkrip akademik; pelanggaran tata tertib ujian (membawa bahan untuk ditiru, meniru berkas ujian mahasiswa lain, bekerja sama dalam pembuatan jawaban ujian); pemalsuan berkas ujian; penyerahan tugas-tugas akademik hasil plagiat; melakukan perbuatan kriminal.

02. Macam-macam Sanksi Bagi Mahasiswa

Bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan yang berlaku di STPK St. Yohanes Rasul Jayapura akan diberikan sanksi. Ada 3 tipe sanksi bagi mahasiswa yaitu: 1) sanski administratif, 2) sanksi akademik dan 3) sanksi non akademik:

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi akan diberikan kepada mahasiswa apabila:

a. Tidak melakukan pendaftaran atau registrasi sampai batas waktu yang ditentukan maka mahasiswa tersebut akan dikelompokkan sebagai mahasiswa Non Aktif.
b. Tidak melakukan proses pendaftaran atau registrasi selama 2 (dua) semester secara berturut-turut maka mahasiswa dianggap dikeluarkan/DO.

2. Sanksi akademik

Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa apabila:

a. Tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang ditentukan sesuai dengan kalender akademik. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi tidak berhak mengikuti perkuliahan. Apabila mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.
b. Mahasiswa yang kehadirannya di bawah 80 % dari kehadiran dan tatap muka dosen, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian semester dan dinyatakan tidak lulus pada mata kuliah tersebut.
c. Bagi mahasiswa yang memperoleh IPK di bawah 2,00 pada semester kedua, keempat, keenam dan kedelapan, maka secara otomatis mahasiswa tersebut dinyatakan dikeluarkan/DO.
d. Mahasiswa baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan plagiasi karya ilmiah berupa skripsi atau makalah. Hukuman yang diberikan adalah pencabutan gelar akademik bagi mahasiswa yang telah menjadi sarjana.
e. Mahasiswa yang secara sengaja tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen dapat dinyatakan tidak lulus oleh dosen yang bersangkutan.
f. Mahasiswa yang telah melewati masa kuliah selama 12 semester atau 6 tahun, dikenakan sanksi berupa gugur studi atau DO.
g. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan perbaikan skripsi atau makalah maksimal 1 bulan, maka nilai karya ilmiahnya dianggap gagal dan wajib untuk mengulang ujian.

h. Penetapan sanksi diusulkan melalui Kaprodi kepada Waka I dan selanjutnya diteruskan ke Ketua Sekolah untuk diterbitkan surat penetapan sanksi akademik mahasiswa.
i. Mahasiswa yang telah memperoleh sanski akademik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik apapun di kampus STPK St. Yohanes Rasul Jayapura.
j. Jenis-jenis kesalahan yang tidak disebutkan pada pedoman akademik, diatur lebih lanjut pada buku kode etik mahasiswa.

3. Sanksi Non Akademik

Sanksi Non Akademik diberikan kepada mahasiswa yang melanggar norma, etika dan kesantunan yang berlaku di STPK St.Yohanes Rasul Jayapura. Jenis sanksi yang diberikan kepada mahasiswa berupa:

a. Teguran secara lisan dan tulisan
b. Skorsing maksimal 2 semester
c. Pemberhentian sebagai mahasiswa

Jenis teguran secara lisan dapat dilakukan oleh semua dosen di lingkungan STPK St. Yohanes Rasul Jayapura. Jenis hukuman secara tertulis dikeluarkan oleh Waka I berdasarkan masukan dari prodi. Sedangkan sanksi skorsing diberikan oleh Ketua Sekolah berdasarkan rekomendasi dari Waka I. Jenis sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa STPK St. Yohanes Rasul Jayapura dapat dilakukan dengan rekomendasi dari tim khusus yang dibentuk oleh Senat Dosen. Tim memberikan surat rekomendasi kepada Ketua Sekolah. Proses pemberhentian dibahas melalui rapat dewan harian beserta anggota senat dosen. Selanjutnya Ketua Sekolah mengeluarkan surat pemberhentian mahasiswa yang bersangkutan berdasarkan rekomendasi senat dosen.

BAGIAN III : KODE ETIK AKADEMIK

Bab 7 PLAGIAT

Pasal 43. Arti Plagiat

01. Pengertian Plagiat

Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Hal berikut sebagai tindakan plagiarisme :

1. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri,
2. Mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri
3. Mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri
4. Mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri,
5. Menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya.
6. Meringkas dan memparafrasekan (mengutip tak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan
7. Meringkas dan memparafrasekan dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya.

02. Golongan Plagiat

1. Yang digolongkan sebagai plagiat:
   a. Menggunakan tulisan orang lain secara mentah, tanpa memberikan tanda jelas (misalnya dengan menggunakan tanda kutip atau blok alinea yang berbeda) bahwa teks tersebut diambil persis dari tulisan lain
   b. Mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan anotasi yang cukup tentang sumbernya

2. Yang tidak tergolong plagiarisme:
   a. Menggunakan informasi yang berupa fakta umum.

b. Menuliskan kembali (dengan mengubah kalimat atau parafrase) opini orang lain dengan memberikan sumber jelas.
c. Mengutip secukupnya tulisan orang lain dengan memberikan tanda batas jelas bagian kutipan dan menuliskan sumbernya.

03. Sanksi Plagiat

Sanksi bagi Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat terdiri atas :

1. Teguran dan peringatan tertulis
2. Pemberian nilai E pada matakuliah yang bersangkutan
3. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa.
4. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa
5. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau;
6. Pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 43 ayat 1 dan ayat 2, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas :

1. Teguran dan peringatan tertulis
2. Penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
3. Penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional
4. Pencabutan hak untuk diusulkan untuk jabatan akademik yang lebih tinggi.
5. Pemberhentian dengan hormat dari status sebagai tenaga pendidik atau tenaga peneliti.
6. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.

7. Pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

Bab 8 DOSEN

Untuk mencapai keberhasilan pendidikan, maka perlu diperhatikan tugas dan tata krama dosen.

Pasal 44. Tugas Dosen

Dosen wajib :

1. Menyusun dan merencanakan Rencana Kerja Dosen (RKD) yang berisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), Rencana Penelitian, dan Rencana Pengabdian kepada program studi sebelum perkuliahan semester.
2. Menyerahkan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) yang sudah di tandatangani Kaprodi dan Waka I beserta Bahan Ajar sesuai dengan matakuliah yang diberikan.
3. Membagikan RPS kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang diampu
4. Memulai dan mengakhiri pelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan
5. Mengisi RPS, jurnal dan daftar hadir secara online https://stpk-jayapura.gofeedercloud.com/
6. Menyerahkan soal-soal sesuai dengan waktu yang ditentukan dan Nilai ujian (pasal 28 point 3 dan 4)
7. Melaksanakan perkuliahan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara jujur dan bertanggung jawab.
8. Mengusahakan suatu perkuliahan yang terbuka, dialogis dan partisipatif.
9. Mengembangkan sikap terbuka dan saling menghormati antar sesama dosen, karyawan dan mahasiswa.
10. Menjalankan beban kerja 12 SKS per minggu, atau sekitar 37,5 jam per minggu.
11. Meningkatkan ilmu yang ditanganinya.

Pasal 45. Tata Krama Dosen

1. Dengan serius mempersiapkan materi dan proses belajar mengajar.
2. Bersemangat, berdisiplin dan berlaku profesional.

3. Bersikap terbuka dan menerima perbedaan dengan siapapun saja, termasuk dengan para mahasiswa.
4. Tingkah lakunya dapat menjadi panutan.
5. Siap mendampingi dan membantu mahasiswa, terutama mereka yang mengalami permasalahan.

Pasal 46. Tugas dan kewajiban dosen pembimbing akademik

01. Tugas dan Kewajiban Dosen Pembimbing Akademik adalah*:*

1. Menyelenggarakan pertemuan untuk konsultasi dengan mahasiswa minimal dua kali dalam satu semester. Kehadiran dosen PA dan mahasiswa dibuktikan dengan daftar hadir dan tanggal pertemuan.
2. Menjalin hubungan yang harmonis dengan mahasiswa bimbingannya agar mahasiswa dapat memnfaatkan Bimbingan Akademik dengan maksimal.
3. Mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan Bimbingan Akademik dan proses belajar mengajar.
4. Mengarahkan, membantu dan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan diambil pada semester yang direncanakan.
5. Menjelaskan sistem pengambilan jumlah SKS berdasarkan IPS yang diperoleh pada semester yang lalu.
6. Menjelaskan adanya mata kuliah wajib negara, mata kuliah Institusi, mata kuliah khusus keprodian dan mata kuliah bersyarat kepada mahasiswa.
7. Memonitor kemajuan studi mahasiswa.
8. Memberikan perhatian khusus kepada mahasiswa yang memiliki kemampuan rendah untuk menghindari gagalnya atau drop out nya mahasiswa sebelum usai studinya.
9. Mengarahkan, membantu dan memberikan solusi kepada mahasiswa apabila mereka mengalami kesulitan dalam menyelesaikan studinya.
10. Membantu mahasiswa mengidentifikasi bakat dan minatnya dalam rangka pengembangan akademik selama

studi berupa strategi pembelajaran, penyerapan mata kuliah, komunikasi dengan dosen dan non akademik seperti penyesuaian dengan lingkungan kampus, sosialisasi keuangan keluarga, lingkungan keluarga dan dari diri mahasiswa sendiri.

11. Memberikan bimbingan dan mengembangkan potensi di bidang pendidikan, penelitian, seni dan budaya agar tertarik dan semangat untuk ikut serta dalam kegiatan ilmiah di luar kampus.
12. Memotivasi dan mendorong mahasiswa untuk aktif dalam kegiatan kemahasiswa yang positif.
13. Memberikan tandatangan pada KRS setiap selesai melakukan Bimbingan Akademik.
14. Memberikan rekomendasi tentang tingkat keberhasilan studi mahasiswa, misalnya terkait dengan evaluasi studi untuk kemajuan mahasiswa dan atau menentukan kelanjutan status studi mahasiswa kepada kaprodi
15. Melakukan acc/validasi online setelah mahasiswa melakukan konsultasi dalam Bimbingan Akademik.
16. Menyerahkan kembali daftar hadir Bimbingan Akademik kepada kaprodi
17. Bagi dosen Pembimbing Akademik yang tidak dapat melaksanakan Bimbingan Akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka kegiatan Bimbingan Akademik ini diserahkan ke Kaprodi dengan mengetahui Wakil Ketua I

02. Waktu bimbingan akademik

1. Awal Semester

Sebelum mahasiswa melaksanakan KRS online, Dosen Pembimbing Akademik berkewajiban melaksanakan kewajiban Bimbingan Akademik pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan oleh operator BAAK . Yang harus disiapkan saat Bimbingan Akademik di awal semester adalah:

1) Memberikan bimbingan persencanaan studi dalam 1 semester.

2) Memastikan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa adalah sesuai dengan sebaran mata kuliah yang berlaku, serta memastikan jumlah SKS yang diambil oleh mahasiswa sesuai dengan paket yang telah diberikan bagi mahasiswa semester satu dan sesuai dengan IPS bagi mahasiswa semester dua dan selanjutnya.
3) Mengingatkan mahasiswa agar selalu membuka website Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik (STPK) St. Yohanes Rasul Jayapura untuk mendapatkan informasi akademik.
4) Memastikan mahasiswa telah memiliki akun siakad yang telah diberikan pada saat PKKMB oleh Biro Administrasi Akademik.
5) Memastikan mahasiswa sudah melakukan pengisian Manual KRS dan KRS secara online.
6) Mensosialisasikan ketentuan perkuliahan yang berlaku.

2. Tengah Semester

Memberikan pendampingan kepada mahasiswa tentang matakuliah yang didapatkan dalam ujian tengah semester. Misalnya jika terlalu rendah, maka bisa dibantu dosen PA untuk mengetahui penyebabnya dan kemudian dicari solusinya.

Sebab nilai mata kuliah dari dosen bisa sangat rendah penyebabnya beragam. Bisa karena absensi buruk, pemahaman materi mahasiswa kurang, dan bisa juga karena penyebab lainnya. Apapun penyebabnya perlu dicari tahu untuk menemukan solusi terbaik.

3. Akhir Semester

1) Mengingatkan mahasiswa agar memantau rekapitulasi kehadiran di siakad, agar mahasiswa dapat memperoleh hasil belajar yang maksimal dengan kehadiran minimal 12 kali pertemuan.
2) Memberikan Kartu Hasil Studi mahasiswa di akhir semester sebagai pijakan untuk pengambilan mata kuliah di semester berikutnya.

4. **Pertemuan Luar Biasa**
   Pertemuan luar biasa dalam Bimbingan Akademik dapat dilakukan dengan tatap muka atau menggunakan media komunikasi telepon genggam (SMS, telpon langsung, WA, dll) sesuai dengan kesepakatan dosen Pembimbing Akademik apabila dianggap perlu bagi mahasiswa maupun Dosen Pembimbing Akademik terkait dengan proses Pembelajaran

Pasal 47. Prosedur bimbingan akademik
Prosedur kegiatan bimbingan akademik:

1. Kaprodi mengusulkan daftar Pembimbing Akademik dan mahasiswa bimbingan ke Wakil Ketua I
2. Wakil Ketua I menetapkan Dosen Pembimbing Akademik dan penetapannya dikeluarkan paling lambat satu minggu sebelum masa bimbingan dimulai pada semester 2 (dua);
3. Wakil Ketua I menerbitkan SK dosen Pembimbing akademik dan mendistribusikannya kepada masing-masing dosen paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa bimbingan;
4. Mahasiswa mengisi KRS online, kemudian KRS dicetak tiga rangkap (warna biru pembimbing akademik, warna merah jambu mahasiswa dan kuning arsip administrasi akademik)
5. Dosen pembimbing akademik menentukan ruangan konsultasi akademik selama masa bimbingan berlangsung;

Bab 10 : MAHASISWA

Untuk mencapai tujuan pendidikan, perlu ditetapkan pedoman sikap dan perilaku mahasiswa

Pasal 48. Etiket Pergaulan

01. Tatakrama pergaulan kampus STPK

1) Kebersamaan antar anggota diikat dalam ikatan persaudaraan dalam iman, pengharapan, dan kasih.
2) Tata pergaulan antar anggota kampus ditandai dan dikembangkan dengan suasana pergaulan masyarakat ilmiah.
3) Masing-masing anggota sivitas akademik bertanggung jawab terhadap nama baik almamater.
4) Sifat kebersamaan semakin memperkuat kekhasan dan keanekaragaman masing-masing anggota.
5) Dalam menyelesaikan persoalan lebih mengedepankan persaudaraan.

02. Sikap Mahasiswa

1) Menjunjung tinggi dan memajukan nama baik STPK.
2) Menghormati orang lain.
3) Menghormati dan mentaati peraturan yang berlaku.

03. Tingkah Laku Mahasiswa

1) Hadir dalam perkuliahan pada waktunya.
2) Melaksanakan semua tugas pada waktunya.
3) Mengikuti kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.
4) Menjaga milik dan gedung STPK.
5) Memelihara kebersihan dan keindahan serta menjaga keamanan lingkungan.

04. Penampilan

1) Membawakan diri sesuai dengan citra sebagai calon seorang katekis.
2) Membawakan diri secara sopan, baik diruang kuliah, kampus, maupun di tengah masyarakat.
3) Berpakaian pantas, sopan dan rapi

a. Mahasiswi mengenakan rok yang panjangnya 5cm di bawah lutut
b. Mahasiswa mengenakan celana panjang bukan jeans
c. Mahasiswa/i mengenakan sepatu tertutup
d. Mahasiswa/i mengenakan kemeja berkerah

05. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh mahasiswa

1) Perbuatan yang mengganggu pelaksanaan kuliah dan kegiatan lainnya.
2) Menyontek saat ujian tengah semester maupun ujian semester.
3) Menggunakan pakaian tak senonoh dalam mengikuti perkuliahan.
4) Mengancam dengan kata-kata ataupun perbuatan terhadap dosen, karyawan dan orang lain.
5) Membawa senjata tajam untuk mengancam ketentraman orang lain.
6) Mencuri, Main Judi dan Mabuk Minuman Keras.
7) Mengkonsumsi atau menjual belikan minuman beralkohol dan narkoba.
8) Menyalahgunakan media cetak dan elektronik yang bertentangan dengan nilai - nilai moral dan agama.
9) Mengadakan pelanggaran hubungan seksual.
10) Melakukan pelanggaran moral (hamil/menghamili diluar nikah)

06. Sanksi

1) Teguran secara lisan
2) Teguran secara tertulis
3) Diskors satu atau beberapa matakuliah
4) Diskors seluruh program semester yang sedang diikutinya atau dinon-aktifkan untuk waktu yang telah ditentukan.
5) Dikeluarkan dari STPK.

PENUTUP

Buku pedoman akademik ini disusun sebagai upaya untuk membantu mahasiswa maupun dosen serta para pegawai administrasi untuk berjalan bersama mencapai visi dan misi, baik visi institusi maupun visi program studi Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK) maupun Pendidikan Konseling Pastoral (PKP).

Segala ketentuan yang belum ada buku pedoman ini akan diatur dan ditentukan kemudian.

Lampiran Kurikulum Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)

No	Kode MK	Matakuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	20801101	Bahasa Indonesia	2	2								
2	20801102	Pancasila	2	2								
3	20801203	Wawasan Kebangsaan /PKN	2		2							
4	20801204	Moderasi Beragama	2		2							
5	20802105	Dasar - Dasar Kependidikan	2	2								
6	20802206	Metode Pembelajaran	2		2							
7	20802207	Media Pembelajaran	2		2							
8	20802308	Evaluasi Pendidikan Agama Katolik	3			3						
9	20802409	BP di Sekolah	2				2					
10	20802410	Pengelolaan kelas	2				2					
11	20802411	Pembelajaran Kemampuan Dasar (KD 3M)	3				3					
12	20802412	Desain pembelajaran berbasis IT	3				3					
13	20802313	Manajemen Pendidikan	2			2						
14	20802514	Magang I	2					2				
15	20802515	Supervisi Pendidikan	2					2				
16	20802616	Microteaching Pendidikan	2						2			
17	20802717	Magang II	2							2		
18	20802718	PPL (KKN)	3							3		
19	20803219	Spritualitas Katekis	3		3							
20	20803220	Pengantar Kateketik	2		2							
21	20803321	Katekese Anak/MG	2			2						
22	20803322	Katekese Audio Visual	2			2						
23	20803323	Katekese Pendidikan Dasar 1	2			2						
24	20803424	Katekese Paroki	2				2					
25	20803425	Katekese Sakramen inisiasi	2				2					
26	20803426	Katekese Pendidikan Dasar 2	2				2					
27	20803527	Katekese Pend.	2					2				

No	Kode MK	Matakuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
		Menengah										
28	20803628	Katekese Umat	2						2			
29	20804229	Pengantar KS PL	2		2							
30	20804330	Injil Sinoptik	2			3						
31	20804331	Injil Yohanes	2			3						
32	20804132	Pengantar KSPB	2	2								
33	20804633	Teologi Paulus	2						2			
34	20805434	Kristologi	3				3					
35	20805435	Eklesiologi	2				2					
36	20805236	Pengantar Teologi	2		2							
37	20805337	Sakramentologi	2			3						
38	20806138	Pengantar Liturgi	2	2								
39	20806239	Pengantar Moral	2		2							
40	20806740	Ajaran Sosial Gereja	2							2		
41	20806541	Evangelisasi	2					2				
42	20806642	Homeletika	2						2			
43	20806443	Lit Sakramen & Sakramentali	2				2					
44	20806344	Moral Dekalog	2			2						
45	20806445	Moral seks dan perkawinan	2				2					
46	20806646	Musik Liturgi	2						2			
47	20806647	Sejarah Gereja Indonesa/papua	2						2			
48	20807648	Pastoral Kitab Suci	2						2			
49	20807649	KBG	2						2			
50	20807750	Pastoral Care	2							2		
51	20807551	Pastoral Keluarga	2					2				
52	20807652	Pastoral Orang Muda	2						2			
53	20807453	Pastoral Sekolah	2				2					
54	20808754	Antropologi papua	2							2		
55	20808155	Bahasa Inggris	2	2								
56	20808156	Pengantar Psikologi	2	2								
57	20808257	Psikologi Kepribadian	2		2							
58	20808458	Psikologi Pendidikan	2				2					
59	20808359	Psikologi Perkembangan	2			2						
60	20808760	Sosiologi	2							2		
61	20809161	Pendidikan karakter	2	2								
62	20809562	Wirausaha	2					2				
63	20810563	Metode Penelitian	2					2				
64	20810564	Pengantar Statistik	2					2				
65	20810765	PTK	2							2		

No	Kode MK	Matakuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
66	20810166	Logika	2	2								
67	20811767	Seminar Proposal	1							1		
68	20811668	Seminar tematik	3						3			
69	20812869	Komprehensif	2								2	
70	20812870	Tugas Akhir	4								4	
JUMLAH			148	18	21	21	22	23	21	16	4	

Lampiran Kurikulum Pendidikan Konseling Pastoral (PKP)

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
1	22301101	Bahasa Indonesia	2	2								
2	22301102	Logika	2	2								
3	22301203	Moderasi Beragama	2		2							
4	22301204	Wawasan Kebangsaan	2		2							
5	22302105	Dasar-dasar Kependidikan	2	2								
6	22302206	Psikologi Pendidikan	2		2							
7	22302307	Belajar dan Pembelajaran	2			2						
8	22302408	Metodologi Pembelajaran	2				2					
9	22303109	Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling	3	3								
10	22303710	Layanan BK di Pendidikan Menengah dan Tinggi	2							2		
11	22303611	Layanan BK di Pendidikan Dasar	2						2			
12	22303312	Instrumentasi Non tes	3			3						
13	22303613	Supervisi dan Evaluasi Konseling	2						2			
14	22303514	Pengembangan Program Bimbingan dan Konseling	2					2				
15	22303415	Konseling Format Klasikal	3				3					
16	22303416	Konseling Individu	2				2					
17	22303217	Psikologi Konseling	2		2							
18	22303718	Konseling Lintas Budaya	2							2		
19	22303419	Etika Profesi Bimbingan dan Konseling	2				4					
20	22303620	Praktik Laboratorium BK Perorangan	3						3			
21	22303521	Praktik Laboratorium BK Kelompok	3					3				

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
22	22303522	Konstruksi dan Pengukuran BK	3					3				
23	22303323	Keterampilan Dasar Konseling	3			3						
24	22303424	Instrumentasi Tes	2				2					
25	22303425	Aplikasi Statistika dalam BK	3				3					
26	22303426	BK Karir	3				3					
27	22303627	Studi Kasus dalam BK	3						3			
28	22303428	Model-Model Konseling	3				3					
29	22303429	Layanan BK Kelompok	2				2					
30	22303330	Manajemen BK	3			3						
31	22303631	Diagnostik Kesulitan Belajar dan Remedial	2						2			
32	22303732	Konseling Populasi Khusus	2							2		
33	22303733	Konseling Krisis dan Bencana	2							2		
34	22303734	Studi Kasus BK Populasi Khusus di Papua	2							2		
35	22303335	Wawancara dan Observasi	3			3						
36	22303236	Bahasa Inggris	2		2							
37	22303737	PPL BK	4							4		
38	22304138	Psikologi Umum	3	1								
39	22304239	Psikologi Perkembangan I	2		2							
40	22304340	Psikologi Perkembangan II	2			2						
41	22304641	Manajemen dan Resolusi Konflik	2						2			
42	22304342	Psikologi Kepribadian	2			2						
43	22304243	Kesehatan Mental	2		2							
44	22304544	Psikologi Abnormal	2					2				
45	22304745	Psikoedukasi	2							2		
46	22304346	Psikologi Sosial	2			2						
47	22305247	Pengantar Pastoral	2		2							
48	22305548	Pastoral Keluarga	2					2				
49	22305749	Pastoral Care	2							2		
50	22305650	Pastoral Rehabilitasi	2						2			
51	22306551	Wirausaha	2					2				
52	22307252	Ilmu Budaya Dasar	2		2							
53	22307653	Antropologi Papua	2						2			
54	22307554	Karakteristik dan	2					2				

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	SEMESTER								KET
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
		Kompetensi Individu Populasi Khusus di Papua										
55	22307255	Sosiologi	2		2							
56	22308156	Pancasila	2	2								
57	22308157	Pendidikan Karakter	2	2								
58	22308158	Agama	2	2								
59	22309559	Metode Penelitian Kualitatif	3					3				
60	22309660	Metode Penelitian Kuantitatif	3						3			
61	22309361	Statistika Dasar	2			2						
62	22309762	Seminar Proposal	1							1		
63	22309863	Skripsi/Makalah	4								4	
64	22310564	Teknologi Informasi dan Media Bimbingan Konseling	2					2				
	JUMLAH		147	18	20	22	22	21	21	19	4	

DOSEN STPK St. YOHANES RASUL JAYAPURA

No	NIDN	Nama	Jabatan Fungsional
1.	1203116201	Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th	Lektor 300
2.	1223066601	Dr. Drs. Aloysius Rusmadji, M.Th	Lektor 300
3.	2712126401	Dra. Margaretha S. Seveningsih, MM	Lektor 200
4.	2722116501	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th	Lektor 200
5.	2717068101	Evaristus Silitubun, SS, M.Pd	Lektor 200
6.	2712127801	Rotua Dominika Sinaga, S.Psi, M.A	Lektor 200
7.	2701016101	Dr. Yanuarius You, M.A	Asisten Ahli
8.	2719117701	Karolina YK Kiriwaib, S.Ag, M.Pd	Asisten Ahli
9.	2714038601	Margareta Florida Kayaman, S.Ag, M.Th	Asisten Ahli
10.	2720058901	Kleopas Sondegau, SS, M.Hum	
11.	2724048901	Hubertus Magai, SS, M.Hum	
12.	2707038901	Angela M. A. S. Maturbongs, M.Psi, Psikolog	
13.	2721069501	Aloysia Diana Sedik, S.Pd, M.Pd	
14.	2727097502	Tarsisius Sina Lengari, Lic. Theol	
15.	2724067301	Wilhelmus Gonsalit Saur, Lic. Theol	

KARYAWAN/I

No	Nama	Fungsi
1.	Yohannis Aponno, SE	Kepala Sekertariat/BAU
2.	Maria Komala Havia, SE	Adm. Akademik
3.	Dominikus Jeujanan, S. Kom	Adm. Akademik
4.	Friska, SE	Adm. Keuangan
5.	Yohanes Baptista Tupen, SE	Adm. Umum
6.	Aplonia Lomi Seran	Rumah Tangga

JADWAL MENGAJAR DOSEN PRODI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)
TAHUN AKADEMIK 20231

SEKOLAH TINGGI PASTORAL KATEKETIK ST. YOHANES RASUL JAYAPURA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
Jl. Bougenvile, Kompleks Teruna Bakti Waena Telp/ Fax (0967) 571146, Jayapura-Papua-Indonesia

JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst	Ruang
SENIN	08.00 – 09.40	Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th	20806239	Pengantar Moral	2	A
	09.50 – 11.30	Dominika R. Sinaga, S.Psi., MA	20805236	Pengantar Teologi	2	A
	08.00 – 09.40	Dra. Margaretha Seveningsih, MM	10207	Pengelolaan Kelas	4a	C
	09.50 – 11.30	Karolina YK Kiriwaib, S.Ag	10308	Katekese Sakramen Inisiasi	4a	C
	08.00 – 09.40	Evaristus Silitubun, SS., M.Pd	10504	Katekese Pend. Dasar 2	4b	D
	09.50 – 11.30	Kleopas Sondegau, SS., M.Hum	10309	Katekese Paroki	4b	D
	08.00 – 09.40	Hubertus Magai, SS., M.Hum	10605	Lit. Sakramen & Sakramentali	6	B
	09.50 – 11.30	Evaristus Silitubun, SS., M.Pd	10606	Musik Liturgi	6	B
	08.00 – 09.40	TIM	11201	Ujian Komprehensif	8	E
	08.00 – 15.00	TIM	11202	Tugas Akhir	8	E

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst	Ruang
SELASA	08.00 – 09.40	Dra. Margaretha Seveningsih, MM	20802206	Metode Pembelajaran	2	A
	09.50 – 12.30	Kleopas Sondegau, SS., M.Hum	20803219	Spiritualitas Katekis	2	A
	08.00 – 09.40	Hubertus Magai, SS., M.Hum	10310	Katekese Umat	4a	C
	09.50 – 11.30	Evaristus Silitubun, SS., M.Pd	10504	Katekese Pend. Dasar 2	4a	C
	08.00 – 09.40	Karolina YK Kiriwaib, S.Ag	10308	Katekese Sakramen Inisiasi	4b	D
	09.50 – 11.30	Hubertus Magai, SS., M.Hum	10301	Katekese Umat	4b	D
	08.00 – 09.40	Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th	10609	Homelitika	6	B
	09.50 – 12.30	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th	10706	KBG	6	B
	08.00 – 15.00	TIM	11202	Tugas Akhir	8	E

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst	Ruang
RABU	08.00 – 09.40	Karolina YK Kiriwaib, S.Ag	20803220	Pengantar Kateketik	2	A
	09.50 – 11.30	Wilhelmus Gonsalit Saur, Lic. Theol	20808257	Psikologi Kepribadian	2	A
	08.00 – 09.40	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th	10701	Pastoral Sekolah	4a	C
	09.50 – 12.30	Angela Marciana Ayu Saptarina, M. Psikolog	10215	BP Sekolah	4a	C
	08.00 – 09.40	Dr. Aloysius Rusmadji, M.Th	10603	Moral Seks dan Perkawinan	4b	D
	09.50 – 11.30	Margareta F. Kayaman, S.Ag., M.Th	10702	Pastoral Kitab Suci	4b	D
	08.00 – 09.40	Aloysia Diana Sedik, S.Pd., M.Pd	10903	Wirausaha	6	B
	09.50 – 12.30	Dr. Aloysius Rusmadji, M.Th	11102	Seminar Tematik	6	B
	08.00 – 15.00	TIM	11202	Tugas Akhir	8	E

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst	Ruang
KAMIS	08.00 – 09.40	Dr. Bernada Meteray	20801203	Wawasan Kebangsaan/ PKN	2	A
	09.50 – 11.30	Aloysia Diana Sedik, S.Pd., M.Pd	20801204	Moderasi Beragama	2	A
	08.00 – 09.40	Dr. Aloysius Rusmadji, M.Th	10603	Moral Seks dan Perkawinan	4a	C
	09.50 – 11.30	Margareta F. Kayaman, S.Ag., M.Th	10702	Pastoral Kitab Suci	4a	C
	08.00 – 09.40	Dra. Margaretha Seveningsih, MM	10207	Pengelolaan Kelas	4b	D
	09.50 – 12.30	Angela Marciana Ayu Saptarina, M. Psikolog	10215	BP Sekolah	4b	D
	08.00 – 09.40	Kleopas Sondegau, SS., M.Hum	10610	Sej. Gereja Indonesia/ Papua	6	B
	09.50 – 11.30	Dr. Drs. Paulus Satyo Istandar Tan, M.Th	10503	Eklesiologi	6	B
	11.40 – 13.20	Tarsisius Sina Lengari, Lic. Theol	10505	Sakramentologi	6	B
	08.00 – 15.00	TIM	11202	Tugas Akhir	8	E

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst	Ruang
JUMAT	08.00 – 09.40	Margareta F. Kayaman, S.Ag., M.Th	20804132	Pengantar KSPB	2	A
	09.50 – 11.30	Aloysia Diana Sedik, S.Pd., M.Pd	20802207	Media Pembelajaran	2	A
	08.00 – 09.40	Dominika R. Sinaga, S.Psi., MA	10805	Psikologi Pendidikan	4a	C
	09.50 – 11.30	Kleopas Sondegau, SS., M.Hum	10309	Katekese Paroki	4a	C
	08.00 – 09.40	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th	10701	Pastoral Sekolah	4b	D
	09.50 – 11.30	Dominika R. Sinaga, S.Psi., MA	10805	Psikologi Pendidikan	4b	D
	08.00 – 09.40	Karolina YK Kiriwaib, S.Ag	10208	Microteaching Pendidikan	6	B
	09.50 – 10.40	Margareta F. Kayaman, S.Ag., M.Th	11101	Seminar Proposal	6	B
	08.00 – 15.00	TIM	11202	Tugas Akhir	8	E

Penunjang Akademik					
Hari	Waktu	Dosen dan Mahasiswa	Kode MK	Mata Kuliah	Ruang
Jumat (Mg II)	11.40 – 13.20	TIM		Seminar Umum	Aula

Waena, 14 Januari 2024
Ketua Program Studi

Dr. Aloysius Rusmadji, M.Th
NIDN. 1223066601

JADWAL MENGAJAR DOSEN PRODI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK (PKK)
TAHUN AKADEMIK 20231

SEKOLAH TINGGI PASTORAL KATEKETIK ST. YOHANES RASUL JAYAPURA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KONSELING PASTORAL
Jl. Bougenvile, Kompleks Teruna Bakti Waena Telp/ Fax (0967) 571146, Jayapura-Papua-Indonesia

JADWAL MATA KULIAH SEMESTER GENAP TAHUN AJARAN 2023 – 2024

Hari	Waktu	Dosen	Kode MK	Mata Kuliah	Smst
SENIN	08.00 – 09.40	Dominika R. Sinaga, S.Psi., MA	22303236	Bahasa Inggris	2
	09.50 – 11.30	Josep Sumardi, SS., M.Sos	22302206	Moderasi Beragama	2
SELASA	08.00 – 09.40	Dr. Bernada Meteray	22301204	Wawasan Kebangsaan	2
	09.50 – 11.30	Angela Marciana Ayu Saptarina, M.Psi, Psikolog	22304239	Psikologi Perkembangan I	2
RABU	08.00 – 09.40	Dra. Margaretha Seveningsih, MM	22304243	Kesehatan Mental	2
	09.50 – 11.30	Dr. Bernardus Renwarin	22307255	Sosiologi	2
KAMIS	08.00 – 09.40	Aloysia Diana Sedik, S.Pd., M.Pd	22301203	Psikologi Pendidikan	2
	09.50 – 11.30	Josep Sumardi, SS., M.Sos	22307252	Ilmu Budaya Dasar	2
JUMAT	08.00 – 09.40	Angela Marciana Ayu Saptarina, M.Psi, Psikolog	22303217	Psikologi Konseling	2
	09.50 – 11.30	Dra. Berlinda Renwarin, M.Th	22305247	Pengantar Pastoral	2

Penunjang Akademik					
Hari	Waktu	Dosen dan Mahasiswa	Kode MK	Mata Kuliah	Kelas
Jumat (Mg II)	11.40 – 13.20	000000 TIM		Seminar Umum	Aula

Waena, 14 Januari 2024
Ketua Program Studi

Dr. Aloysius Rusmadji, M.Th
NIDN. 1223066601

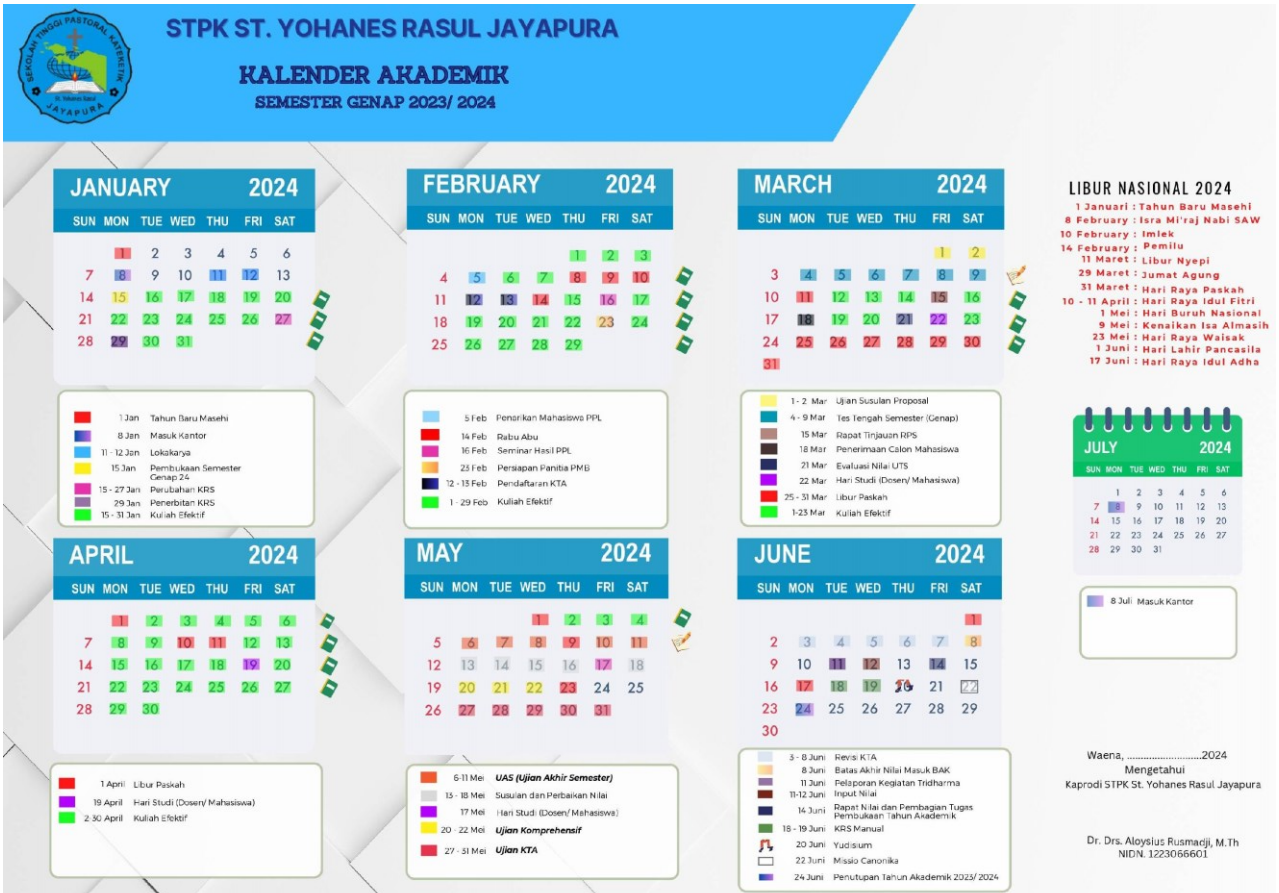
STPK ST. YOHANES RASUL JAYAPURA
KALENDER AKADEMIK
SEMESTER GENAP 2023/ 2024
JANUARY 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
1 Jan Tahun Baru Masehi
8 Jan Masuk Kantor
11 - 12 Jan Lokakarya
15 Jan Pembukaan Semester Genap 24
15 - 27 Jan Perubahan KRS
29 Jan Penerbitan KRS
15 - 31 Jan Kuliah Efektif
FEBRUARY 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29
5 Feb Penerikan Mahasiswa PPL
14 Feb Rabu Abu
16 Feb Seminar Hasil PPL
23 Feb Persiapan Panitia PMB
12 - 13 Feb Pendaftaran KTA
1 - 29 Feb Kuliah Efektif
MARCH 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
1 - 2 Mar Ujian Susulan Proposal
4 - 9 Mar Tes Tengah Semester (Genap)
15 Mar Rapat Tinjauan RPS
18 Mar Penerimaan Calon Mahasiswa
21 Mar Evaluasi Nilai UTS
22 Mar Hari Studi (Dosen/ Mahasiswa)
25 - 31 Mar Libur Paskah
1-23 Mar Kuliah Efektif
LIBUR NASIONAL 2024
1 Januari : Tahun Baru Masehi
8 February : Isra Mi'raj Nabi SAW
10 February : Imlek
14 February : Pemilu
11 Maret : Libur Nyepi
29 Maret : Jumat Agung
31 Maret : Hari Raya Paskah
10 - 11 April : Hari Raya Idul Fitri
1 Mei : Hari Buruh Nasional
9 Mei : Kenaikan Isa Almasih
23 Mei : Hari Raya Waisak
1 Juni : Hari Lahir Pancasila
17 Juni : Hari Raya Idul Adha
JULY 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
8 Juli Masuk Kantor
APRIL 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
1 April Libur Paskah
19 April Hari Studi (Dosen/ Mahasiswa)
2-30 April Kuliah Efektif
MAY 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
6-11 Mei UAS (Ujian Akhir Semester)
15 - 18 Mei Susulan dan Perbaikan Nilai
17 Mei Hari Studi (Dosen/ Mahasiswa)
20 - 22 Mei Ujian Komprehensif
27 - 31 Mei Ujian KTA
JUNE 2024
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
3 - 8 Juni Revisi KTA
8 Juni Batas Akhir Nilai Masuk BAK
11 Juni Pelaporan Kegiatan Tridharma
11-12 Juni Input Nilai
14 Juni Rapat Nilai dan Pembagian Tugas Pembukaan Tahun Akademik
18 - 19 Juni KRS Manual
20 Juni Yudisium
22 Juni Missio Canonika
24 Juni Penutupan Tahun Akademik 2023/ 2024
Waena, ...2024
Mengetahui
Kaprodi STPK St. Yohanes Rasul Jayapura
Dr. Drs. Aloysius Rusmaciji, M.Th
NIDN. 1223066601

Mars STPK

1 = C, 4/4 Lagu : Eddie Fofied
Syair : Ignatius Gunadi

1 1 1 5 .1 3 3 3 1 . 3 5 5 5 3 .1 2 . . . 0
1. Berdiri te – gar S T P K Santo Yoha-nes Rasul.
2. Panggilan Tuhan bergema mendesak untuk berkarya
3. Semangat nan bergelora membawa pesan Sang Bapa

2 2 2 7 . 2 4 4 4 2 . 4 6 . 5 4 . 2 3 . . 0
1. Menjawab panggilan tersuci Sang I – la – hi
2. Doa dan renungan sumber kekuatannya
3. Warta penebusan untuk segenap ciptaan

1 1 1 5 . 1 3 3 3 1 . 3 5 . 3 1 6 . . 0
1. Membentuk pu – tra Ge-re-ja nan ung - gul
2. Kitab Sucilah sumber pewartaannya
3. Bersama Putra dalam Roh Suci-Nya

6 4 7 . 7 5 . 5 i 7 6 3 . 3 4 2 5 7 1 . . 0
1. Menja-di komu – ni - tas benta-ra saksi In-jil Suci
2. Pembentukan diri dalam komunitas semangatnya
3. Menuju hidup bahagia cita-cita semua

Refren:
3 . 3 3 . 4 5 . 5 5 3 5 i . i i . 2 i .
Ma-ju te – rus wa-hai putra - putri S T P K

1 . 6 6 . 2 i . 5 5 5 i 6 . 6 2 . i 7 .
Mewar-ta – kan In - jil Tuhan dengan suka ci - ta

5 5 . 6 6 . 6 7 7 7 7 . 2 i .
Hutan, bukit dan jurang kau ja - lani

5 . 5 5 . 6 4 . 4 6 . 6 7 7 I .
Bersama Kristus Sang Guru Se-ja- ti